

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM  
HUTANG PIUTANG dan AKIBAT HUKUMNYA  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan  
No.528/Pdt.G/2015/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**IKHSAN PUTRA NOVIADI**

**NPM : 16.840.0264**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2018**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM  
HUTANG PIUTANG dan AKIBAT HUKUMNYA  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan  
No.528/Pdt.G/2015/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**IKHSAN PUTRA NOVIADI**

**NPM : 16.840.0264**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**// 2018**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM  
HUTANG PIUTANG dan AKIBAT HUKUMNYA (Studi  
Putusan Pengadilan Negeri Medan No.528/Pdt.G/2015/PN.Mdn)

Nama : Ikhsan Putra Noviadi

NPM : 16.840.0264

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING I

Hj. Elvi Zahara Lubis, S.H, M.Hum

PEMBIMBING II

Dr. Utary Maharany Barus, S.H, M.Hum

DEKAN

Dr. Rizkan Zulyadi Amri, S.H, M.H

Tanggal Lulus : 9 Oktober 2018

**LEMBAR PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IKHSAN PUTRA NOVIADI

NPM : 16.840.0264

Fakultas : Hukum

Jurusan : Bidang Keperdataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM HUTANG PIUTANG dan AKIBAT HUKUMNYA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.528/Pdt.G/2015/PN.Mdn)**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Saya bersedia menerima pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari adanya jiplakan (plagiat) dalam skripsi ini.

Medan, 1 Oktober 2018

Hormat Saya, Penulis



**IKHSAN PUTRA NOVIADI**  
**16.840.0264**

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM HUTANG PIUTANG**  
**dan AKIBAT HUKUMNYA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan**  
**No.528/Pdt.G/2015/PN.Mdn)**

**OLEH :**  
**IKHSAN PUTRA NOVIADI**  
**NPM : 168400264**  
**BIDANG : KEPERDATAAN**

Perjanjian dapat disebut juga dengan persetujuan, yang merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst*. Perjanjian juga bisa dikatakan sebagai kontrak, yang mana merupakan sebuah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian tidak bisa disamakan dengan janji. Pada dasarnya janji memang didasarkan dengan kata sepakat, namun kata sepakat tersebut tidak menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya. Permasalahan yang akan diteliti di dalam penelitian ini adalah; Pertama, Bagaimana bentuk wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian hutang piutang terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri No.528/Pdt.G/2015/PN.Mdn; Kedua, Bagaimana akibat hukum bagi para pihak setelah putusan perkara wanprestasi Pengadilan Negeri Medan No.528/Pdt.G/2015/PN.Mdn. Perjanjian yang dilanggar kemudian disebut wanprestasi. Wanprestasi sendiri adalah keadaan dimana debitur tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan apa yang disepakati bersama atau dapat dikatakan lalai dalam melaksanakan kewajiban, sehingga menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Kerugian yang dialami di salah satu pihak dapat diminta ganti kerugian melalui somasi terlebih dahulu, namun apabila tidak ditanggapi oleh pihak yang wanprestasi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut yang bersangkutan ke muka pengadilan. Jenis penelitian dalam penulisan tugas akhir ini yaitu penelitian yuridis normatif. Maksud dari penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disebut dengan KUHPdt sebagai sumber utama penelitian terkait perjanjian ini. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini menggunakan data sekunder adalah penelitian dimana data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) dan *Field Research* (Penelitian Lapangan). Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang didalam penelitian ini menggunakan proses wawancara melalui narasumber. Wawancara yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah wawancara melalui hakim yang berperan sebagai informan atau narasumber yang bertempat di Pengadilan Negeri Medan. Dari hasil penelitian yang ditemukan bahwa wanprestasi ini berawal dari ketidakmampuan seseorang untuk membayar utangnya, padahal sudah berjanji akan membayar utangnya tepat waktu sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Namun pada sampai tanggal jatuh tempo perjanjian tersebut, si berutang belum mampu membayar, padahal si pemberi utang sudah memberikan teguran berkali-kelai kepada si berutang agar membayar utangnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang terjadi dari akibat lalainya si berutang, serta akibat hukum yang terjadi apabila permasalahan ini sudah diputus oleh pengadilan.

**Kata Kunci : Perjanjian, Wanprestasi, Akibat Hukum**

**ABSTRACT**  
**YURIDICAL REVIEW of BREACH of CONTRACT in DEBTS and RECEIVABLES**  
**and LAW CONSEQUENCES (Study of MEDAN STATE COURT DECISION**  
**No.528/Pdt.G/2015/PN.Mdn)**

**By :**  
**IKHSAN PUTRA NOVIADI**  
**NPM : 168400264**  
**MAJOR : PRIVAT LAW**

The agreement can also be called agreement, which is a translation of the word overeenkomst. The agreement can also be called a contract, which is an event where someone promises to someone else where two people promise each other to do something. The agreement cannot be equated with a promise. Basically the promise is based on an agreement, but the agreement does not cause legal consequences, which means lower if the promise is violated, there are no legal consequences or no sanctions. The problems that will be examined in this study are; First, how is the form of default that occurs in the loan agreement related to District Court Decision No.528 / Pdt.G / 2015 / PN.Mdn; Second, what are the legal consequences for the parties after the verdict of default in the Medan District Court No.528 / Pdt.G / 2015 / PN.Mdn. The violated agreement is then called default. Self-default is a situation where the debtor does not carry out an agreement in accordance with what is mutually agreed upon or can be said to be negligent in carrying out the obligations, thus causing a loss on one of the parties. Losses experienced by one party can be asked for compensation through a summons first, but if it is not responded to by the defaulting party, the party who feels aggrieved can sue the person in front of the court. The type of research in this thesis is normative juridical research. The purpose of normative juridical research is an approach carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, principles of law and legislation related to this research. This research is also known as the library approach, namely by studying books, legislation and other documents related to this research. In this study using the Civil Code or commonly referred to as KUHPdt as the main source of research related to this agreement. This research was conducted at the Medan District Court. This study uses secondary data is research where the data used by researchers is data collected by others. Data collection techniques used are Library Research (Library Research) and Field Research (Field Research). The method of data collection is a technique or method carried out by researchers to collect data carried out to obtain the information needed in order to achieve the research objectives which in this study used the interview process through resource persons. Interviews conducted in this study were interviews through judges who acted as informants or resource persons who took place at the Medan District Court. From the results of the study it was found that this default originated from the inability of a person to pay his debt, even though he had promised to pay his debt on time in accordance with what was promised. But until the maturity date of the agreement, the debtor has not been able to pay, even though the lender has given a reprimand to the debt owed to pay off his debt. The purpose of this study is to find out the form of default that occurs from the consequences of negligence of the debtor, as well as the legal consequences that occur if this problem has been decided by the court.

**Keyword : Agreement, Breach of Contract, Law Consequences**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis. Tak lupa pula penulis juga panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan akhir zaman yaitu Nabi Muhammad Shallallahu`alaihi Wa Sallam, yang mana berkat kata-kata beliau yang tertuang dalam hadits shahih terutama tentang keutamaan menuntut ilmu, sangat berpengaruh dalam selesainya skripsi ini.

Skripsi penulis ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM HUTANG PIUTANG dan AKIBAT HUKUMNYA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.528/Pdt.G/2015/PN.Mdn)”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Bapak Zaini Munawir, S.H, M.Hum, selaku Kepala Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Anggraeni Atmei Lubis, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Ridho Mubarak, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Elvi Zahara Lubis, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I.
7. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II.
8. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staff Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Ayahanda Suwadi dan Ibunda Novita yang telah memberikan kasih sayang dan perhatian serta doa yang tiada henti-hentinya, juga adik-adik yaitu Widya Utami Putri Noviadi dan Fadhil Putra Noviadi yang selalu memberikan canda tawa serta semangat.
10. Rekan-rekan se-almamater terutama Annisa Danti Avrilia Ningrum dan Gusti Lucia Pasaribu yang sudah memberikan semangat, doa dan dukungannya.
11. Kawan-kawan seperjuangan Geng Godeg untuk Ridwan, Putro, Iyan, Descha, Gatot, Firdaus, dan Ikhsan Musaini yang selalu mengingatkan untuk selalu berusaha dalam keadaan apapun.
12. Pihak-pihak lain yang tidak bisa semua penulis sebutkan semua namanya yang sudah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Penulis sangat berharap skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan mengenai perjanjian terutama dalam hal wanprestasi. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam tugas ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang diharapkan. Untuk itu, penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun.

Semoga skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya skripsi yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan. Penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, 1 Oktober 2018

**IKHSAN PUTRA NOVIADI**

**NPM : 16.840.0264**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Pembatasan Masalah.....	11
1.4 Perumusan Masalah .....	12
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1 Pengertian Perikatan dan Perjanjian .....	14
2.1.1 Sumber Perikatan .....	14
2.2 Perjanjian Hutang Piutang.....	30
2.2.1 Pengertian Perjanjian Hutang Piutang .....	30
2.2.2 Pengaturan Perjanjian Dalam Hukum Perdata.....	31
2.2.3 Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Hutang Piutang .....	34
2.3 Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang .....	36
2.3.1 Pengertian Wanprestasi.....	36
2.3.2 Wanprestasi Dalam Hukum Perdata .....	40
2.4 Kerangka Pemikiran.....	45
2.5 Hipotesa .....	46
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian .....	49

3.1.1 Jenis Penelitian.....	49
3.1.2 Sifat Penelitian .....	49
3.1.3 Lokasi Penelitian.....	50
3.1.4 Jadwal Penelitan.....	50
3.1.5 Sumber Data.....	51
3.1.6 Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.1.7 Alat Pengumpulan Data .....	54
3.1.8 Analisa Data .....	55
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	57
4.1.1 Kasus Posisi .....	57
4.1.2 Wanprestasi Dalam Hutang Piutang .....	59
4.1.3 Akibat Hukum Dari Wanprestasi Dalam Hutang Piutang .....	59
4.2 Pembahasan.....	60
4.2.1 Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang .....	66
4.2.2 Akibat Hukum Putusan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Putusasn Pengadilan Negeri No.528/Pdt.G/2015/Pn.Mdn.....	67
<b>BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>70</b>
5.1 Simpulan .....	70
5.2 Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>75</b>

No.	Kegiatan	Waktu/Bulan							
		Juni 2017 - Desember 2017				Januari 2018 – Oktober 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Perencanaan dan Penyusunan Proposal Skripsi								
2	Bimbingan dan Perbaikan Sebelum Seminar Proposal								
3	Seminar Proposal								
4	Bimbingan dan Perbaikan Setelah Seminar Proposal								
5	Penelitian Skripsi								
6	Bimbingan dan Perbaikan Setelah Penelitian								
7	Seminar Hasil								
8	Sidang Skripsi								

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dewasa ini, hukum dan ekonomi menjadi dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari kumpulan norma-norma atau aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat yang kemudian disalurkan kepada yang berkuasa yang kemudian digunakan penguasa untuk mengendalikan masyarakat itu sendiri di dalam sebuah wilayah kekuasaan yang apabila dilanggar akan dikenai sanksi.

Sedangkan ekonomi sendiri berarti cabang ilmu yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Hubungan hukum dan ekonomi ini bisa dikatakan saling melengkapi satu sama lain. Di satu sisi hukum merupakan aturan yang membuat ekonomi bisa berjalan, dan disisi lain ekonomi juga memerlukan hukum untuk mengaturnya.

Adanya hukum yang mengatur ekonomi inilah yang kemudian memunculkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang memerlukan kaidah-kaidah hukum untuk menjamin kepastian hukum di dalam kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut. Kegiatan-kegiatan ekonomi ini tentunya saja dijalankan oleh antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Contoh dari kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut adalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya, yang mana semua kegiatan tersebut diatur oleh satu atau beberapa aturan hukum.

Pinjam meminjam mempunyai pengertian yaitu kegiatan yang memberikan suatu benda yang kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya agar barang itu dapat dikembalikan lagi yang mana manfaat itu diambil untuk waktu tertentu saja. Kegiatan pinjam meminjam ini tidak hanya dilakukan terhadap barang saja, namun bisa juga dilakukan dengan sejumlah uang. Uang yang dipinjamkan digunakan sementara waktu oleh si peminjam yang mana kemudian akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu kepada di pemberi pinjaman.

Pinjaman itu sendiri merupakan suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering diidentikkan dengan pinjaman moneter. Kegiatan pinjam meminjam sejumlah uang atau barang ini sudah merupakan suatu praktek yang lazim dalam kehidupan masyarakat.

Pinjam meminjam ini diatur di dalam Pasal 1754 KUHPdt yang menyebutkan bahwasanya pinjam meminjam itu adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dari penjelasan Pasal 1754 KUHPdt diatas bisa dilihat adanya kewajiban dan hak yang timbul antara peminjam dengan pemberi pinjaman. Di satu sisi kewajiban dari si peminjam adalah mengembalikan barang atau uang yang telah ia pinjam, dan haknya adalah mendapatkan barang atau uang yang ia pinjam. Sedang si pemberi pinjaman mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang atau barang pinjaman

kepada si peminjam serta mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang atau uang yang sudah diberikan kepada di peminjam.

Masing-masing kewajiban dan hak ini dalam bahasa hukum merupakan sebuah prestasi. Pasal 1234 KUHPdt menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Perikatan yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPdt ini adalah perikatan yang timbul dari pinjam meminjam barang atau sejumlah uang.

Dalam kaitannya dengan pinjam meminjam ini timbul kemudian dua pihak yang mana penyebutannya dalam istilah hukum, yaitu debitur sebagai si peminjam atau penerima pinjaman, dan kreditur sebagai pemberi pinjaman. Pinjaman disini bisa dalam bentuk sebuah barang atau uang, namun praktek dalam masyarakat saat ini kebanyakan pinjam meminjam uanglah yang paling populer. Selain praktis, dalam memenuhi persyaratan juga tidak begitu sulit, tergantung akan dikemanakan uang yang dipinjam tersebut, yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada debitur.

Munculnya praktik pinjam meminjam uang ini berawal dari keinginan seseorang di dalam suatu masyarakat untuk memiliki penghasilan tetap atau mempunyai pekerjaan. Penghasilan ini tentu saja digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seseorang tersebut. Penghasilan ini bisa didapatkan dengan dua cara yaitu bekerja untuk orang lain atau membuka wirausaha mandiri (wiraswasta). Membuka wirausaha mandiri tentu harus mempunyai modal yang mencukupi agar usaha yang dibangun akan tetap selalu berjalan dengan lancar.

Kebutuhan akan modal sangat berpengaruh terhadap meningkatnya permintaan dana oleh pelaku usaha. Modal yang dibutuhkan oleh pelaku usaha tersebut tentu tidak dalam jumlah yang sedikit. Maka dari banyaknya timbul para pelaku usaha yang ingin membuka usaha baru, semakin memunculkan banyaknya praktik pinjam meminjam uang yang kemudian memunculkan juga perjanjian hutang piutang.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari pasal ini menyebutkan bahwa siapapun boleh mengadakan perjanjian, baik itu antar orang, antar badan hukum, atau orang dengan badan hukum yang kemudian ditentukan juga secara bersama bagaimana bentuk perjanjian, isi perjanjian, pelaksanaan serta persyaratan berikut juga sanksi yang ada dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian hutang piutang yang timbul dari pinjam meminjam uang ini tentu harus dilaksanakan oleh debitur yang meminjam uang kepada kreditur, sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang sudah ditentukan di dalam perjanjian. Tentu saja ada sanksi bagi si debitur apabila tidak melaksanakan kewajiban yang sudah tertuang di dalam perjanjian yang sudah disepakati bersama. Apabila debitur tidak bisa memenuhi kewajiban atau prestasinya, maka bisa dapat dikatakan debitur tersebut telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi yang tentu saja merugikan pihak kreditur.



Tidak dipenuhinya suatu kewajiban atau wanprestasi di dalam suatu perjanjian hutang piutang timbul karena adanya ketidaksukarelaan debitur dalam memenuhi prestasi. Maka dari itu kreditur berhak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu dengan cara mengambil harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Cara kreditur memenuhi hak piutangnya adalah dengan menjual benda-benda jaminan dari debitur, yang kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi piutang kreditur. Perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur dimasukkan ke dalam perjanjian kredit, yang memuat hak dan kewajiban dari kreditur dan debitur.

Wanprestasi sendiri memiliki pengertian yaitu apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan debitur tersebut lalai atau alpa atau ingkar janji, atau debitur dianggap melanggar perjanjian, apabila debitur melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.<sup>1</sup>

Wanprestasi ini juga diatur di dalam Pasal 1238 KUHPdt yang berbunyi, "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi dimana debitur tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perikatan, khususnya perjanjian

---

<sup>1</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1990, hlm.45.

(kewajiban kontraktual). Wanprestasi dapat juga terjadi dimana debitur tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>2</sup>

Wanprestasi ini merupakan suatu keadaan dimana seseorang telah lalai untuk memenuhi kewajiban atau prestasi yang diharuskan oleh undang-undang atau apa yang tertuang di dalam suatu perjanjian. Jadi wanprestasi merupakan ketidakmampuan debitur memenuhi suatu peritakan hukum dan terjadi karena kesalahan debitur itu sendiri yang tidak melaksanakan prestasi, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan untuk dilakukan.

Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya sehingga kreditor tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan. Adapun pengertian umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.<sup>3</sup>

Lalainya debitur atau wanprestasi ini harus ditetapkan terlebih dahulu apakah debitur melakukan wanprestasi atau tidak, dan apabila hal tersebut tidak diakui oleh debitur, maka harus dibuktikan di depan persidangan. Tidak mudah bagi seseorang untuk dikatakan lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Dalam

---

<sup>2</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm.278.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.278.

perjanjian pinjam meminjam sejumlah uang, sering juga tidak ditentukan kapan uang itu harus dikembalikan.<sup>4</sup>

Dalam hal menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi debitur akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi atau kewajibannya harus terlebih dahulu ditagih, dan kreditur harus memperingatkan debitur untuk menghendaki pelaksanaan perjanjian. Dalam hal prestasi yang tidak dapat dilakukan seketika, misalnya dalam perjanjian pinjam meminjam sejumlah uang, maka debitur perlu diberikan waktu yang pantas.<sup>5</sup>

Pinjam-meminjam diawali dengan pembuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian hutang-piutang. Perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit, dimana dalam perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur dalam suatu perjanjian kredit, yang merupakan perjanjian konsensual dan obligator.<sup>6</sup>

Perjanjian yang berdasar kesepakatan atau persesuaian kehendak disebut dengan perjanjian konsensual, sedangkan suatu perjanjian yang terjadi tidak hanya berdasar persesuaian kehendak saja tetapi ada penyerahan nyata disebut dengan perjanjian riil. Adapun perjanjian yang menimbulkan perikatan yang meletakkan kewajiban kepada kedua belah pihak disebut perjanjian obligatoir. Suatu perjanjian

---

<sup>4</sup> Subekti, *op.cit*, hlm.45-46

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.46.

<sup>6</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1979, hlm.49

adalah persetujuan (secara tertulis atau secara lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.<sup>7</sup>

Banyaknya praktik pinjam meminjam uang yang kemudian berbentuk menjadi perjanjian hutang piutang ini berkaitan dengan adanya asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian. Asas kebebasan berkontrak ini merupakan salah satu dari 4 (empat) asas yang terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari :

1. Asas konsensualisme;
2. Asas *pacta sunt servanda*;
3. Asas kebebasan berkontrak; dan
4. Asas iktikad baik.

Adapun menurut Ridwan Khairandy, hukum perjanjian mengenal empat asas perjanjian yang saling kait mengait satu dengan lainnya. Keempat perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :<sup>8</sup>

- 1) Asas konsensualisme (*the principle of consensualism*);
- 2) Asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the legal binding of contract*);
- 3) Asas kebebasan berkontrak (*the principle of freedom of contract*); dan
- 4) Asas iktikad baik (*principle of good faith*).

---

<sup>7</sup> W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm.402

<sup>8</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm.85

Salah satu asas dari empat asas perjanjian yang sebagaimana diatas menyebutkan adanya asas kebebasan berkontrak. Maksud dari asas kebebasan berkontrak ini adalah bahwa setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian dalam rupa apa saja baik dari segi bentuk, isinya maupun para pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut dan kepada siapa perjanjian tersebut ditujukan.

Ada pembagian dalam pengertian hutang piutang itu sendiri. Pengertian hutang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Muncul banyaknya jumlah perjanjian pinjam meminjam uang yang berbentuk hutang piutang pun bisa dikatakan merupakan salah satu dampak dari asas kebebasan berkontrak ini. Bisa dilihat bahwa asas kebebasan berkontrak ini mengedepankan sisi dimana setiap orang berhak membuat kontrak dengan siapa saja dan bentuk perjanjiannya juga diatur sendiri oleh para pihak. Selama itu tidak bertentangan dengan undang-undang, maka perjanjian itu sah dan bisa dijalankan di mata hukum. Maka dari itu perjanjian hutang piutang ini menjadi populer di kalangan masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah kebawah, yang mana bisa dilakukan dengan siapa saja dan dengan berbagai bentuk perjanjian.

Awal mula terjadinya wanprestasi berdasarkan putusan di dalam penelitian ini adalah Penggugat bernama Marihot Nainggolan memberikan pinjaman uang kepada pihak – pihak Tergugat yaitu Erickson Hutagaol dan Ilda Rouli Magdalena Silalahi yang merupakan pasangan suami dan istri. Penggugat memberikan pinjaman uang sejumlah Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada pihak Tergugat yang dibuktikan di dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 121 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris tertanggal pada 27 November 2012. Di dalam akta tersebut pihak Tergugat berjanji akan mencicil selambat-lambatnya pada tanggal 27 November 2013 sejumlah Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan sisanya sebesar Rp5.000.000.000 dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 27 November 2014.

Namun, pada batas waktu yang sudah ditentukan, pihak Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajiban hukumnya untuk membayar lunas hutangnya tersebut kepada Penggugat meskipun Penggugat sudah memberikan teguran – teguran secara lisan kepada pihak Tergugat, sehingga kemudian Penggugat mengajukan gugatan ini pada tanggal 21 September 2015.

Dari paparan kondisi yang disebutkan di dalam latar belakang masalah ini, maka menarik untuk dilakukan suatu penelitian dan dituangkan dalam suatu karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Hutang Piutang dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan No.528/Pdt.G/2015/PN.Mdn).”

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Secara umum permasalahan dalam penelitian ini adalah penyelesaian wanprestasi dalam perselisihan utang piutang dan akibat hukumnya ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berbagai sumber lainnya, maka berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bentuk wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian hutang piutang.
2. Akibat hukum yang terjadi setelah Pengadilan Negeri Medan memutus penyelesaian perkara wanprestasi kepada para pihak.
3. Sebab dan akibat dari wanprestasi.
4. Penerapan sanksi dan ganti rugi.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Untuk memberi ruang lingkup yang jelas dalam pembahasan, maka perlu dilakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini yang mana penulis hanya membahas tentang bentuk wanprestasi di dalam perjanjian hutang piutang antara Marihot Nainggolan sebagai Penggugat dengan pasangan suami istri yaitu Erickson Hutagaol dan Ilda Rouli Magdalena Silalahi sebagai Tergugat dan akibat hukum yang terjadi setelah Pengadilan Negeri Medan memutus perkara wanprestasi ini kepada para pihak.

#### **1.4. Perumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah dalam pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian hutang piutang terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri No.528/Pdt.G/2015/PN.Mdn ?
2. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak setelah putusan perkara wanprestasi Pengadilan Negeri Medan No.528/Pdt.G/2015/PN.Mdn ?

#### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Ada beberapa hal penting yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian hutang piutang terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri No.528/Pdt.G/2015/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi para pihak setelah putusan perkara wanprestasi Pengadilan Negeri Medan No.528/Pdt.G/2015/PN.Mdn.

Adapun Manfaat Penulisan penelitian skripsi ini adalah :

- 1) Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah literatur hukum terkait wanprestasi dalam hukum perdata secara umum dan perjanjian utang piutang secara khusus bagi akademisi maupun praktisi mengenai wanprestasi dalam perselisihan utang piutang dan untuk membentuk teori yang baru.



## 2) Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum, akademis hukum, praktisi perbankan dan masyarakat secara umum guna tentang wanprestasi dalam perselisihan utang piutang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Perikatan dan Perjanjian

##### 2.1.1 Sumber Perikatan

Perjanjian merupakan tahapan lanjutan dari adanya suatu perikatan. Perikatan itu sendiri lahir dari adanya suatu hubungan hukum antara satu dengan yang lain, yang bisa terjadi antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum, atau badan hukum dengan badan hukum. Perikatan ini muncul dari adanya suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>9</sup>

Ada pandangan para ahli mengenai pemahaman pengertian perikatan yaitu :

Menurut Subekti, perikatan didefinisikan sebagai hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan yang memberi hak pada suatu pihak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya dan lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu.<sup>10</sup>

Menurut Setiawan, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan seorang atau beberapa orang daripada (debitur atau para debitur) mengikat diri untuk bersikap menuntut cara-cara tertentu terhadap pihak lain, yang berhak atas sikap yang demikian.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Subekti, *op.cit*, hlm.1.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.1.

<sup>11</sup> R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Penerbit Binacipta, 1986, hlm.2

Berbagai pengertian perikatan yang disampaikan oleh para ahli, ditemukan unsur yang cukup dominan yaitu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan akibat hukum tertentu yang mana ada hubungan antara dua pihak yang di dalamnya melekat hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya yang diatur dan memiliki akibat hukum tertentu yang kemudian hak dan kewajiban para pihak ini dapat dipertahankan di hadapan pengadilan.<sup>12</sup>

Tidak hanya unsur hubungan hukum saja, tapi ada juga tiga unsur lain yang terdapat dalam suatu pengertian perikatan, yaitu :<sup>13</sup>

1. Kekayaan (*vermogen, patrimonial*)

Hubungan hukum dalam hukum harta kekayaan adalah hubungan hukum yang timbul dari perikatan berupa hak dan kewajiban itu harus memiliki nilai uang atau setidaknya dapat dijabarkan dengan sejumlah uang tertentu. Tolak ukur yang dipakai dalam hubungan hukum tersebut adalah dinilai dengan sejumlah uang.

2. Para Pihak (*partijen, parties*)

Subjek perikatan ini ada dua pihak, yakni debitur dan kreditur. Debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi, sedangkan kreditur adalah pihak yang memiliki hak atas pemenuhan suatu prestasi dari debitur. Terkait para pihak, pihak-pihak dalam perikatan tidak selamanya identik dengan orang.

---

<sup>12</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm.6

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.7-8

3. Prestasi (*prestatie, performance*)

Prestasi merupakan objek perikatan yang mana merupakan suatu utang atau kewajiban yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pasal 1234 KUHPerdata memberikan klasifikasi prestasi sebagai berikut :

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu; atau
- c. Tidak berbuat sesuatu;

Kemudian prestasi sebagai objek perikatan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu :

- 1) Harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan;
- 2) Objeknya diperkenankan oleh hukum; dan
- 3) Prestasi itu harus mungkin dilaksanakan.

Unsur-unsur dan syarat-syarat yang terdapat di dalam objek perikatan sebagaimana diatas merupakan syarat mutlak dan mendasar yang terdapat di dalam sebuah perjanjian. Perjanjian itu sendiri mempunyai sesuatu yang paling mendasar yaitu kesepakatan atau konsensus. Kesepakatan itu sendiri merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Di dalam hukum Indonesia, pengaturan tentang syarat sah perjanjian ini ada di dalam Pasal 1320 KUHPdt yang mana pengaturan ini juga tertuang dalam Pasal 1108 Code Civil Perancis.

Lahirnya suatu perikatan dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari adanya suatu perjanjian adalah perikatan yang terjadi karena telah disepakatinya suatu perjanjian yang terjadi antara debitur dan kreditur, yang muncul

berdasarkan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama ini kemudian melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Para pihak ini dapat dikatakan saling mengikatkan diri satu dengan yang lain untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.<sup>14</sup>

Perikatan yang lahir karena undang-undang merupakan perikatan yang lahir disebabkan karena adanya kejadian atau peristiwa tertentu, yang kemudian melahirkan suatu hubungan hukum diantara para pihak, terlepas dari kemauan para pihak tersebut.<sup>15</sup> Perikatan yang bersumber dari undang-undang dapat dibedakan atas perikatan dari undang-undang saja (*uit de wet allen*) dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia (*uit de wen ten gevolge van's menschen toedoen*). Pasal 1352-1353 Bab III Buku III KUHPdt tentang perikatan yang lahir karena undang-undang sama sekali tidak mengatur perikatan yang lahir karena undang-undang saja. Bab III tersebut hanya mengatur perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia. Pasal 1353 KUHPdt membedakan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia ke dalam perbuatan yang sesuai dengan hukum (*rechtmatige*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige*).<sup>16</sup>

Dalam perikatan dikenal adanya prestasi, yang mana prestasi itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang sudah menyepakati sebuah perikatan yang kemudian nantinya berkembang dalam bentuk perjanjian.

---

<sup>14</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm.40.

<sup>15</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.6.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.40-41.

Perikatan yang kemudian melahirkan prestasi ini berdasarkan Pasal 1234 KUHPdt, dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu :<sup>17</sup>

1. Perikatan untuk memberikan sesuatu (*te geven*)

Maksud dari perikatan untuk memberikan sesuatu ini adalah ada wujud prestasi berupa kewajiban bagi debitur untuk memberikan sesuatu kepada kreditur, seperti misalnya adanya kewajiban penjual kepada pembeli dalam untuk menyerahkan barang yang sudah disepakati serta pembeli pun wajib menyerahkan uang untuk membayar barang yang sebelumnya diberikan kepada penjual tersebut.

2. Perikatan untuk berbuat sesuatu (*te doen*)

Maksud dari perikatan untuk berbuat sesuatu ini hampir sama dengan memberikan sesuatu, yang mana penentuan batasnya tidak dijelaskan secara rinci. Secara umum, dapat diartikan dengan memberi adalah menyerahkan hak milik atau kenikmatan atas suatu benda. Misalnya dalam perjanjian sewa menyewa rumah, yang mana pemilik rumah menyerahkan rumahnya untuk dinikmati sementara oleh penyewa rumah.

3. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu (*niet te doen*)

Maksud dari perikatan untuk tidak berbuat sesuatu ini adalah debitur mempunyai kewajiban sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian untuk tidak melakukan sesuatu atau membiarkan orang lain berbuat sesuatu. Misalnya dalam perjanjian sewa menyewa rumah, makanya

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.41-43.

pemilik rumah bisa memberikan perjanjian kepada penyewa rumah untuk tidak merubah bentuk asli dari rumah tersebut selama masa perjanjian.

Pengertian, unsur-unsur, dan klasifikasi yang terdapat dalam perikatan ini kemudian digunakan untuk menciptakan suatu tahapan selanjutnya yang disebut dengan perjanjian. Perjanjian ini nanti kedepannya diadakan sesuai dengan dasar-dasar perikatan yang kuat sehingga kedepannya perjanjian itu tidak melanggar suatu norma atau hukum yang ada dan dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak serta dihindarkan dari adanya sengketa.

Perjanjian ini didasarkan pada adanya suatu perikatan yang didasarkan pula pada adanya konsensus atau kesepakatan. Kesepakatan inilah yang kemudian melahirkan suatu perjanjian, yang kemudian wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak, yaitu kreditur dan debitur.

Kreditur dan debitur ini kemudian melaksanakan isi perjanjian yang mereka buat dan sepakati. Dalam hal misalnya perjanjian hutang piutang, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Kreditur memiliki hak dimana uang yang dia pinjamkan bisa segera dikembalikan oleh debitur, serta kewajibannya adalah menyerahkan uang yang disepakati kepada debitur. Di lain pihak, debitur memiliki hak untuk segera menerima uang dari kreditur untuk digunakan seperlunya dan memiliki kewajiban agar segera bisa mengembalikan uang tersebut kepada kreditur sesuai dengan kesepakatan dan jangka waktu yang diberikan.

Melalui contoh singkat diatas, dapat diketahui bahwa perjanjian yang disertai oleh kesepakatan menjadi keharusan dan salah syarat mutlak yang kemudian ditambah dengan kecapakan para pihak, objek yang tertentu, dan kausal yang halal.

Perjanjian dapat disebut juga dengan persetujuan, yang merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst*. Perjanjian juga bisa dikatakan sebagai kontrak, yang mana merupakan sebuah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian tidak bisa disamakan dengan janji. Pada dasarnya janji memang didasarkan dengan kata sepakat, namun kata sepakat tersebut tidak menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya.<sup>18</sup>

Ada beberapa ahli yang memakai perkataan persetujuan yang tentu saja tidak bisa dikatakan salah. Peristiwa tersebut termasuk juga dalam bentuk kesepakatan atau pertemuan kehendak antara dua orang atau lebih sesuai dengan istilah Belanda yaitu *overeenkomst* yang dipakai didalam *Burgelijk Wetboek* (BW). Istilah perjanjian lebih mudah diterima oleh masyarakat yang sudah mendengar istilah tersebut yang mana lebih mudah menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum.<sup>19</sup>

Pasal 1313 KUHPdt menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian yang disebutkan dalam pasal tersebut dianggap tidak

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.110

<sup>19</sup> R.Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984, hlm.11



lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap terlihat dari rumusan kalimat “yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.”<sup>20</sup>

J.Satrio kemudian mengusulkan agar rumusan tersebut diubah menjadi :  
“Perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri.”<sup>21</sup>

Rumusan kalimat yang digunakan oleh J.Satrio tersebut dikatakan terlalu luas karena rumusan “suatu perbuatan” karena dapat mencakup perbuatan hukum (*zaakwarneming*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Suatu perbuatan melawan hukum memang dapat timbul karena perbuatan manusia dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan, yakni adanya kewajiban melakukan transaksi tertentu yang berwujud ganti rugi kepada pihak yang dirugikan perbuatan melawan hukum jelas tidak didasarkan atau timbul dari perjanjian.<sup>22</sup>

Pengertian perjanjian mempunyai arti luas dan sempit. Menurut J.Satrio, dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hubungan harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdara.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm.58.

<sup>21</sup> J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.27.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.24

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.28-30.

Perjanjian atau *verbintennis* adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu, perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan atau *person* adalah hal-hal yang teletak dan berada dalam lingkungan hukum. Hubungan hukum yang timbul tidak selamanya muncul dari perjanjian, seperti halnya hubungan hukum yang secara otomatis timbul terkait harta kekayaan antara anak dan orang tua, yang mana pengaturannya terdapat di dalam hukum waris.

Hubungan hukum yang mana tidak hanya timbul dari perjanjian saja, namun juga muncul dari hubungan antara orang tua dan anak seperti contoh diatas, mendapati hubungan hukum itu bersifat mengikat, yang mana dari hubungan hukum yang sudah mengikat itu timbul hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan secara hukum. Perbuatan yang kemudian dilakukan oleh para pihak menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga kedua belah pihak mempunyai tanggungjawab masing-masing, yang mana satu pihak diberi hak dan pihak yang lain diberikan kewajiban. Kewajiban ini kemudian disebut dengan prestasi, yang merupakan objek daripada perjanjian. Bagi hukum perjanjian, hubungan hukum yang dilakukan tanpa ada prestasi makanya tidak mempunyai arti apa-apa di mata hukum perjanjian.

Kedua belah pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut terdiri atas dua, yaitu kreditur dan debitur. Kreditur merupakan orang atau badan hukum yang berhak atas prestasi, sedangkan debitur merupakan pihak yang wajib menunaikan prestasi. Di dalam perjanjian, prestasi merupakan kewajiban kontraktual (*contractual obligation*). Kewajiban kontraktual tersebut dapat berasal dari :

1. Kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan

Kewajiban ini muncul karena adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu perjanjian. Perjanjian ini kemudian mengatur tentang apa saja yang disepakati para pihak, yang mana walaupun di dalam perjanjian tidak diatur suatu perihal terkait perjanjian tersebut, namun di dalam peraturan perundang-undangan mengatur tentang perihal tersebut, maka kedua belah pihak wajib juga menaati peraturan perundang-undangan tersebut.

2. Kewajiban yang diperjanjikan para pihak dalam perjanjian atau kontrak. Prestasi yang muncul dari dalam perjanjian merupakan kewajiban yang disepakati oleh para pihak. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau berdasar alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

3. Kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan.<sup>24</sup>

Pasal 1339 KUHPerdara mengatur tentang kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan. Pasal tersebut menentukan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas

---

<sup>24</sup> M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm.56.

dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.

Terkait dengan sumber kewajiban kontraktual yang ketiga tersebut diatas,

M. Yahya Harahap dengan formulasi yang berbeda menyatakan :<sup>25</sup>

“Kewajiban debitur yang lain dapat juga dilihat menurut tujuan (strekking) dari dan sifat. Hal ini sesuai dengan apa yang ditentukan dalam beberapa pasal, antara lain pasal 1348 yang berbunyi sebagai berikut : Isi persetujuan harus disimpulkan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan maksud tujuan perjanjian. Pendapat tersebut sesuai juga dilihat kita lihat dalam keputusan Mahkamah Agung tanggal 9-11-1976 No.1246K/Sip/1974 yang menyimpulkan : Pelaksanaan suatu perjanjian tidak dapat didasarkan semata-mata atas kata-kata dalam perjanjian tersebut. Tetapi juga berdasar sifat objek persetujuan serta tujuan pemakaian yang ditentukan dalam perjanjian (*bestending en gebruijkelijk beding*). Demikian juga Pasal 1339, perjanjian tidak hanya mengikat sesuai dengan apa yang disebut secara tegas, tetapi juga segala apa yang diharuskan menurut sifat, kepatutan dan undang-undang.”

Dari penjelasan diatas, disebutkan persetujuan harus disimpulkan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan maksud tujuan perjanjian. Persetujuan disini dapat dikatakan sebagai salah satu syarat sah nya suatu perjanjian dibuat, sesuai dengan yang tertuang di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penjelasan diatas juga menyebutkan bahwa di dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan perjanjian tidak hanya mengikat sesuai dengan apa yang disebut secara tegas, tetapi juga segala apa yang diharuskan menurut sifat, kepatutan dan undang-undang. Artinya bahwa walaupun ada perjanjian diantara dua orang atau lebih, baik itu antara orang dengan orang, orang dengan badan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.57

hukum, ataupun badan hukum dengan badan hukum, maka kesemua pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut beserta dengan apa yang diperjanjikan, maka harus dipatuhi dan berlaku mutlak kepada kedua belah pihak. Selain itu, sifat-sifat yang ada di dalam perjanjian tersebut harus disesuaikan dengan apa yang diperjanjikan.

Maksud dari kepatutan adalah perjanjian yang dibuat apakah sudah memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian sehingga kemudian perjanjian tersebut patut dilaksanakan atau tidak. Perjanjian yang dibuat kedua belah pihak pun juga harus memperhatikan undang-undang yang berlaku. Undang-undang yang berlaku disini tidak hanya berasal dari klausul-klausul yang terdapat di dalam perjanjian tersebut, namun juga berasal dari undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian yang dibuat.

Perjanjian yang dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak tentu memiliki masa atau waktu yang sesuai dengan apa yang para pihak perjanjikan. Perjanjian ini kemudian dapat berakhir karena suatu tindakan atau peristiwa tertentu, baik itu yang dikehendaki oleh para pihak ataupun tidak. Tindakan atau peristiwa tertentu tersebut antara lain :

- 1) Berakhirnya perjanjian telah ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak.
- 2) Klausula atau undang-undang telah menetapkan batas waktu berlakunya perjanjian.
- 3) Para pihak atau undang – undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus.

- 4) Adanya suatu pernyataan untuk menghentikan perjanjian yang telah disepakati bersama.
- 5) Putusan hakim yang menghentikan perjanjian tersebut karena suatu sebab tertentu.
- 6) Tujuan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah tercapai dan tidak menimbulkan masalah di masa depan.

Berakhirnya suatu perjanjian juga tertuang di dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa perikatan dapat dihapus apabila :

- a. Pembayaran

Pembayaran sebagaimana dimaksud di dalam Hukum Perikatan bukan sebagaimana pembayaran yang ditafsirkan sebagai bahasa yang digunakan dalam keseharian masyarakat yaitu pembayaran sejumlah uang, namun pemenuhan kewajiban atau prestasi, terlepas dari sifat kewajiban atau prestasi tersebut. Pembayaran ini dapat dilakukan dalam bentuk seperti penyerahan barang oleh penjual atau berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.<sup>26</sup>

- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.

---

<sup>26</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm.116

Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan tertuang di dalam Pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembayaran prestasi seperti ini dilakukan dalam hal kreditur menolak pembayaran debitur, padahal di dalam kontrak secara kontraktual jelas disebutkan debitur tersebut berhak untuk melakukan pembayaran seperti yang ditawarkannya tersebut. Didasarkan pada kewajiban tersebut, maka debitur dapat menitipkan pembayaran tersebut ke pengadilan sebagai dasar perlindungan haknya, agar tidak dianggap wanprestasi dan segera mengakhiri atau menghapus kontrak yang menjadi dasar kewajibannya.<sup>27</sup>

c. Pembaruan utang (Novasi)

Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan secara jelas bagaimana bentuk-bentuk dari pembaruan utang atau novasi ini, yaitu :<sup>28</sup>

- a) Debitur dan kreditur mengadakan perjanjian baru, dengan mana perjanjian lama dihapuskan.
- b) Apabila terjadi penggantian debitur, dengan penggantian mana debitur lama dibebaskan dari perikatannya.
- c) Apabila terjadi penggantian kreditur dengan mana kreditur lama dibebaskan dari perikatannya.

---

<sup>27</sup> Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm.119

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.132

d. Perjumpaan utang atau kompensasi

Perjumpaan utang atau kompensasi diatur di dalam Pasal 1425 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana terjadi dengan sendirinya (Pasal 1426 KUHPdt) sebagai suatu reaksi antara debitur dan kreditur untuk menyerdehanakan pemenuhan prestasi antara kedua belah pihak yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam dua perjanjian utang piutang, dimana dalam perjanjian, yang satu berkedudukan sebagai debitur, sementara dalam perjanjian yang satu lagi sebagai kreditur. Kompensasi juga merupakan perjumpaan utang antara debitur dan kreditur yang sama-sama mempunyai piutang ataupun tagihan antara kedua belah pihak.<sup>29</sup>

e. Pencampuran Utang

Pencampuran utang adalah adalah pencampuran kedudukan (kualitas) dari partai-partai yang mengadakan perjanjian, sehingga kualitas sebagai kreditur menjadi satu dengan kualitas dari debitur.<sup>30</sup>

f. Pembebasan Utang<sup>31</sup>

Pembebasan utang diatur di dalam Pasal 1438 dan Pasal 1439 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa pembebasan utang ialah pembuatan atau pernyataan kehendak dari kreditur untuk membebaskan debitur dari perikatan dan pernyataan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm.124.

<sup>30</sup> Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hlm.142.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm.143.



kehendak tersebut diterima oleh debitur. Pembebasan utang ini tidak boleh dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

g. Musnahnya barang terutang

Musnahnya barang terutang ini disebabkan bukan dari pihak debitur melakukan suatu perbuatan yang dimana sengaja melakukan sesuatu perbuatan melawan hukum terhadap barang terutang, tetapi karena terjadinya sesuatu diluar kuasa debitur. Apabila benda yang menjadi objek dari suatu perikatan musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, maka berarti telah terjadi suatu “keadaan memaksa” atau *force majeure*, sehingga undang-undang perlu mengadakan pengaturan tentang akibat-akibat dari perikatan tersebut. Menurut Pasal 1444 KUHPerdara, maka untuk perikatan sepihak dalam keadaan yang demikian itu, hapuslah perikatannya asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya debitur, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.<sup>32</sup>

h. Kebatalan atau pembatalan

Dikatakan suatu perjanjian batal demi hukum jika perjanjian itu tidak memenuhi syarat objektif. Sedangkan terjadinya suatu pembatalan jika perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, misalnya seorang anak yang belum dewasa mengadakan perjanjian jual beli dengan orang dewasa, maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh orang tuanya dengan alasan karena anaknya belum dewasa.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm.145.

<sup>33</sup> Firman Floranta Adonara., *op.cit.*, hlm.128-129.

i. Berlakunya syarat batal

Maksud dari syarat batal ini adalah yang mana apabila di dalam suatu kontrak atau perjanjian tertuang suatu syarat batal, dan jika itu terpenuhi, maka kemudian kontrak menjadi batal dalam arti berakhir atau berhenti atau hapus. Akan tetapi, akibatnya tidak sama dengan syarat batal yang bersifat objektif. Dipenuhinya syarat batal menyebabkan kontrak menjadi batal dan pemulihan tidak berlaku surut, melainkan hanya sebatas pada sejak dipenuhinya syarat tersebut.<sup>34</sup>

j. Kadaluarsa

Kadaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>35</sup>

Adapun poin-poin yang disebutkan diatas tentang berakhirnya suatu perjanjian yang tertuang di dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hendaknya kemudian harus dipahami sebagai sesuatu yang harus dipatuhi, yang mana kemudian dapat menguntungkan kedua belah pihak dalam memenuhi yang sudah disepakati bersama.

## **2.2 Perjanjian Hutang Piutang**

### **2.2.1 Pengertian Perjanjian Hutang Piutang**

Utang piutang di dalam istilah masyarakat awam berarti seseorang yang meminjamkan uangnya kepada seseorang yang meminta dipinjamkan yang

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm.130.

<sup>35</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 1990, hlm.86.

kemudian seseorang yang dipinjamkan itu harus segera mengembalikan kepada si pemberi pinjaman dalam jangka waktu tertentu dan jumlah yang sama. Namun, di dalam istilah akademis utang piutang mempunyai arti yang berbeda.

Dalam arti sempit, utang berarti suatu kewajiban yang timbul hanya dari adanya perjanjian utang-piutang sedangkan pengertian utang dalam arti luas adalah seluruh kewajiban yang ada dalam suatu perikatan baik yang timbul karena undang-undang maupun yang timbul karena adanya perjanjian umpamanya antara lain kewajiban menyerahkan sesuatu, kewajiban untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.<sup>36</sup> Piutang itu sendiri berarti orang atau badan hukum yang meminjamkan uang atau barang atau jasa kepada si penerima pinjaman. Piutang bisa juga berarti sebagai uang yang dipinjamkan atau utang yang dapat ditagih dari orang atau lainnya atau tagihan perusahaan yang berupa uang kepada para pelanggan yang diharapkan dalam waktu paling lama satu tahun sudah dapat dilunasi. Piutang timbul karena adanya perjanjian utang piutang atau dapat timbul sebagai akibat dari adanya suatu tuntutan perbuatan melawan hukum. Pihak yang mempunyai piutang ini dapat saja orang pribadi atau badan (swasta atau Negara) yang bergerak dalam suatu bidang usaha tertentu.<sup>37</sup>

### **2.2.2 Pengaturan Perjanjian Dalam Hukum Perdata**

Utang piutang hampir sama dengan nama pinjam meminjam. Hukum perdata mengatur tentang hal ini. Di dalam Pasal 1754 KUHPdt disebutkan bahwa pinjam-

---

<sup>36</sup> <http://nandoxodnan.blogspot.co.id/2013/09/pengertian-utang-kreditor-dan-debitor.html>  
Diakses pada tanggal 31 Oktober 2017 pukul 19:57 WIB.

<sup>37</sup> <http://blog-materi.blogspot.co.id/> Diakses pada tanggal 31 Oktober 2017 pukul 20:11 WIB.

meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Di dalam istilah hukum mengacu pada pasal diatas, peminjam uang atau barang disebut dengan debitur dan pemberi pinjaman uang atau barang disebut juga dengan kreditur. Istilah tersebut tidak hanya berlaku kepada pinjam meminjam yang terjadi antara orang dengan orang, namun juga berlaku pada orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum. Namun, di dalam lingkup masyarakat pada kenyataannya si peminjam uang disebut sebagai pengutang, dan si pemberi pinjaman disebut sebagai pemberi utang.

Utang piutang di dalam masyarakat biasa terjadi karena kebutuhan mendesak, seperti misalnya si A ingin membeli sesuatu barang namun tidak mempunyai uang lebih, maka si A tersebut bisa meminjam uang kepada si B. Praktik yang terjadi di dalam masyarakat ini pada umumnya tidak menggunakan perjanjian apa-apa, hanya berdasarkan pada hubungan saling mengenal satu sama lain serta rasa percaya. Rasa percaya inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor terjadinya perjanjian hutang piutang, tanpa adanya perjanjian tertulis, ditambah faktor kemampuan melunasi sejumlah uang yang dipinjam tersebut.

Praktik tersebut memang lazim di dalam masyarakat, namun tentu saja memiliki kekurangan. Salah satu kekurangannya adalah lalainya tanggungjawab si peminjam uang dalam hal melunasi utangnya tersebut. Janji saja sebenarnya tidak cukup untuk menguatkan anggapan bahwa si peminjam uang pasti bisa membayar

utangnya tersebut, disertai dengan rasa percaya. Praktik seperti ini tentu harus dikuatkan didalam suatu akta yang disebut akta perjanjian.

Perjanjian pinjam meminjam uang namun tidak disertai suatu akta dapat dikatakan sebagai perjanjian dibawah tangan. Maksud dari akta dibawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tanpa adanya campur tangan pejabat umum dan peraturan perundang-undangan tidak mengharuskannya. Misalnya perjanjian diantara penjual dan pembeli atau surat pernyataan dari seorang karyawan yang menyatakan bahwa ia tidak akan melakukan lagi pelanggaran-pelanggaran di perusahaan tempatnya bekerja. Meskipun akta dibawah tangan juga dapat dijadikan alat bukti, namun kekuatan pembuktian akta dibawah tangan berbeda dengan akta otentik. Kekuatan bukti akta dibawah tangan tidak sesempurna kekuatan bukti akta otentik.<sup>38</sup>

Dari pengertian diatas dapat dimengerti bahwa apapun bentuk perjanjian yang terjadi baik itu antar orang dengan orang, badan hukum dengan badan hukum, atau orang dengan badan hukum, seharusnya dibuat dengan akta otentik yang sudah jelas kekuatan hukumnya, sehingga apabila salah satu pihak melanggar isi dari akta tersebut, maka permasalahan tersebut dapat dibawa ke muka pengadilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebenarnya sudah mengatur jelas tentang apa itu akta otentik yang lebih mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 1886 KUHPdt menyebutkan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat

---

<sup>38</sup> <http://www.legalakses.com/akta-otentik-dan-akta-di-bawah-tangan/> Diakses pada tanggal 7 November 2017 pukul 19.48 WIB.

umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdara, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan (**Pasal 1869 KUHPerdara**).<sup>39</sup>

Hutang piutang merupakan salah satu bentuk dinamika yang terjadi di dalam masyarakat negara Indonesia, yang mana merupakan sebagai suatu alat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Utang piutang sendiri juga diatur di dalam suatu hukum, salah satunya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **2.2.3 Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Hutang Piutang**

Dalam perjanjian, memang disebutkan bahwa peristiwa ini menyangkut hubungan antara satu orang dengan orang yang lain, yang dibuat berdasarkan kesepakatan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Hubungan hukum yang terjadi ini harus dilandasi oleh kesepakatan yang dua sisi dalam perjanjian itu diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak, yang merupakan dasar dari perjanjian tersebut. Hal ini wajib dipatuhi agar kedepannya apabila ada masalah yang timbul di dalam perjanjian itu, salah satu pihak tidak mengakui isi perjanjian tersebut dan kemudian menganggap pihak tersebut tidak menyetujui isi perjanjian semacam itu.

---

<sup>39</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-otentik> Diakses pada tanggal 7 November 2017 pukul 20.10 WIB.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengatur tentang perjanjian ini. Di dalam Pasal 1313 KUHPdt disebutkan bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut dengan perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing – masing pihak.<sup>40</sup>

Terkait dengan hutang piutang, tentu di dalam perbuatan hutang piutang itu sendiri terdapat hubungan hukum. Hubungan hukum ini terjadi antara si peminjam uang yang dalam istilahnya disebut dengan debitur dan si pemberi pinjaman atau disebut juga dengan kreditur. Kedua belah pihak ini mempunyai hak dan kewajibannya masing – masing, tidak salah satu pihak saja yang mempunyai kewajiban saja dan pihak lain mempunyai hak saja. Si peminjam uang mempunyai hak untuk mendapatkan uang tersebut dari si pemberi pinjaman, sedangkan pemberi pinjaman mempunyai hak untuk mendapatkan pelunasan uang yang sudah dijanjikan peminjam uang. Kewajiban peminjam uang ialah harus mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut sesuai dengan apa yang diperjanjian, dalam hal ini adalah jumlah uang tersebut dan waktu pelunasannya, sedangkan kewajiban pemberi pinjaman adalah memberikan uang sesuai dengan apa yang disepakati dalam perjanjian.

Pasal 1754 mengatur tentang pinjam meminjam ini, yang menyebutkan bahwa pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu

---

<sup>40</sup> <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-perjanjian/>  
Diakses pada tanggal 15 Maret 2018 pukul 07.32 WIB.

memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang – barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Perjanjian pinjam meminjam uang ini atau disebut juga perjanjian hutang piutang, adalah suatu bentuk perjanjian yang riil, dimana perjanjian baru dapat terlaksana setelah ada penyerahan. Selama benda (uang) yang dipinjamkan belum diserahkan maka Buku III KUHPdt belum dapat diterapkan. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian hutang piutang ini, pihak peminjam uang menjadi pemilik dari barang atau uang yang dipinjamnya dan apabila barang itu musnah bagaimanapun juga, maka hal itu merupakan tanggung jawabnya. Hal ini diatur di dalam Pasal 1755 KUHPdt.<sup>41</sup>

## **2.3 Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang**

### **2.3.1 Pengertian Wanprestasi**

Pelanggaran yang terjadi saat perjanjian dilaksanakan apabila debitur tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang disepakati di dalam perjanjian disebut dengan wanprestasi.

Wanprestasi sendiri adalah keadaan dimana debitur tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan apa yang disepakati bersama atau dapat dikatakan lalai dalam melaksanakan kewajiban, sehingga menimbulkan kerugian di salah satu pihak.

---

<sup>41</sup> [www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-pinjam-meminjam-uang.html?m=1](http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-pinjam-meminjam-uang.html?m=1) Diakses pada tanggal 15 Maret 2018 pukul 07.59 WIB.



Wanprestasi ini muncul karena adanya ketidakpenuhan prestasi oleh debitur. Dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*”, yang man *wan* berarti buruk atau jelek dan *prestatie* berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Jadi, wanprestasi adalah prestasi yang buruk atau jelek.<sup>42</sup>

Prestasi di dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*performance*” dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>43</sup>

Wanprestasi merupakan suatu bentuk kealpaan atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur. Adapun tindakan debitur yang menyebabkan timbulnya wanprestasi berupa :<sup>44</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Namun, J.Satrio mempunyai pendapat sendiri tentang apa itu wanprestasi. Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu debitur tidak

---

<sup>42</sup> Ridwan Khairandy.,*op.cit.*,hlm.278.

<sup>43</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm.69.

<sup>44</sup> *Ibid.*,hlm.280.

melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya sehingga kreditur tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan.<sup>45</sup> Unsur-unsur dari wanprestasi adalah sebagai berikut :

- 1) Debitur sama sekali tidak berprestasi.

Maksudnya adalah debitur tidak melakukan apapun sebagaimana yang sudah disetujui di dalam perjanjian yang dibuat.

- 2) Debitur keliru berprestasi.

Keliru berprestasi disini dikarenakan apa yang tertuang di dalam perjanjian tidak dilaksanakan secara baik oleh debitur, karena tidak sesuai dengan apa yang disepakati di dalam perjanjian bersama dengan kreditur.

- 3) Debitur terlambat berprestasi.

Maksud dari debitur terlambat berprestasi adalah bilamana di dalam perjanjian telah diatur jangka waktu pelaksanaan perjanjian namun debitur terlambat memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini dapat dikatakan objek prestasinya sudah dipenuhi oleh debitur, namun waktu pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Wanprestasi tidak serta merta terjadi secara otomatis saat salah satu unsur diatas terpenuhi. Kreditur yang mengalami kerugian harus membuktikan kesalahan debitur terlebih dahulu, yang mana kesalahan tersebut memang kesalahan tidak

---

<sup>45</sup> J.Satrio, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (Buku I)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.314

berprestasi atau kelalaian, kerugian yang diderita oleh kreditur, dan hubungan kausal yang ada antara kerugian dan wanprestasi.

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur tentu memiliki efek negatif bagi kreditur. Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu :<sup>46</sup>

- a. Penuntutan pelaksanaan prestasi oleh kreditur;
- b. Pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara);
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, apabila halangan tersebut timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa; dan
- d. Kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dalam perjanjian timbal balik (Pasal 1266 KUHPerdara).

Dalam terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, kreditur boleh melakukan tuntutan kepada debitur. Beberapa hal yang dapat dituntut kreditur terhadap debitur atas dasar wanprestasi, yaitu :<sup>47</sup>

- a) Meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur;
- b) Menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUHPerdara);

---

<sup>46</sup> Firman Floranta Adonara, *op.cit*, hlm.63.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm.63

- c) Menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin jika kerugian karena keterlambatan;
- d) Menuntut pembatalan perjanjian;
- e) Menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti rugi kepada debitur.  
Ganti rugi harus berupa pembayaran denda.

### **2.3.2 Wanprestasi Dalam Hukum Perdata**

Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Undang-undang disini adalah klausul-klausul yang ada di dalam perjanjian tersebut dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, karena kedua belah pihak tersebut membuat perjanjian dengan memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian dibuat.

Syarat sah ini kemudian menjadi titik awal dimana suatu perjanjian dapat dibuat. Akan ada konsekuensi yang ditimbulkan apabila syarat sah tidak dapat terpenuhi. Namun apabila sesuatu hal terjadi seperti adanya pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian, maka tentu juga ada konsekuensi yang harus ditanggung, dikarenakan debitur yang melanggar perjanjian tersebut.

Pasal 1236 KUHPdt mengatur tentang bagaimana terjadinya wanprestasi yang terjadi karena kesalahan maupun kelalaian debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya.” Tidak hanya pasal tersebut yang mengatur tentang kesalahan dan kelalaian debitur, namun Pasal 1239 KUHPdt juga menyatakan bahwa “Tiap

perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.”

Debitur yang dinyatakan lalai harus diberitahukan melalui kreditur. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur adalah melalui lembaga pernyataan lalai. Lembaga pernyataan lalai ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada suatu fase dimana debitur dinyatakan wanprestasi. Pasal 1243 KUHPd mengatakan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya.

Maksud berada dalam keadaan lalai adalah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya, maka debitur ingkar janji (wanprestasi).<sup>48</sup>

Dinyatakan lalainya debitur dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk pernyataan sebagai berikut :<sup>49</sup>

1. Surat Perintah (*Bevel*)

Yang dimaksud dengan surat perintah (*bevel*) adalah *exploit* juru sita. *Exploit* adalah ”perintah lisan” juru sita kepada debitur. Di dalam praktik, yang ditafsirkan dengan *exploit* ini ialah ”salinan surat

---

<sup>48</sup> Mariam Darus Badruzaman.,*op.cit*,hlm.19.

<sup>49</sup> Ridwan Khairandy.,*op.cit*,hlm.286.

peringatan” yang berisi perintah tadi, yang ditinggalkan juru sita pada debitur yang menerima peringatan, jadi, bukan perintah lisannya. Padahal “turunan” surat itu adalah sekunder.

2. Akta Sejenis (*Soortgelijke Akte*)

Membaca kata-kata sejenis, maka didapat kesan bahwa yang dimaksud dengan akta itu ialah akta otentik yang sejenis dengan *exploit* juru sita itu. Menurut doktrin, yang dimaksud dengan akta sejenis itu adalah “perbuatan hukum sejenis” (*soortgelijke rechtshandeling*). Jadi, sejenis dengan perintah yang disampaikan oleh juru sita tersebut. Untuk itu, peringatan keadaan lalai dapat juga dilakukan dengan surat biasa asalkan di dalam surat tersebut ada pemberitahuan yang bersifat imperatif yang bernada “perintah” dari kreditur kepada debitur tentang batas waktu pemenuhan prestasi. Dalam praktik, surat peringatan yang demikian dikenal dengan *sommatie*.

3. Demi Perikatannya Sendiri.

Mungkin terjadi bahwa para pihak menentukan terlebih dahulu saat adanya kelalaian debitur dalam suatu perjanjian, misalnya dalam perjanjian dengan ketetapan waktu. Secara teoritik dalam hal ini suatu peringatan keadaan lalai adalah tidak perlu, dengan lampaunya suatu waktu, keadaan lalai terjadi dengan sendirinya.

Setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur melalui bentuk-bentuk pernyataan lalai diatas dan debitur tersebut pun masih tidak melaksanakan prestasinya, maka debitur itu tetap dikatakan lalai. Kreditur kemudian dapat

mengajukan sanksi kepada debitur tersebut. Sanksi yang diajukan berupa ganti rugi. Ganti rugi diatur di dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) macam bentuk ganti rugi, yaitu :

1) Biaya (*Kosnten*)<sup>50</sup>

Biaya adalah semua pengeluaran atau ongkos yang telah secara riil dikeluarkan oleh pihak dalam perjanjian.

2) Kerugian (*Schade*)<sup>51</sup>

Kerugian yang dimaksud disini adalah kerugian dalam bentuk nyata (*feitelijknadee*) yang dapat diduga dan diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji. Jumlahnya ditentukan dengan suatu perbandingan di antara keadaan kekayaan sesudah terjadinya ingkar janji dan keadaan kekayaan seandainya tidak terjadi ingkar janji.

3) Bunga (*Intresten*)

Bunga disini adalah suatu bentuk kerugian terhadap hilangnya keuntungan yang diharapkan (*winstderving*) andai debitur tidak wanprestasi.<sup>52</sup>

Wanprestasi memang terjadi karena kesalahan dan kelalaian debitur dalam melaksanakan suatu perjanjian sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur. Namun, dalam hal ini debitur yang dituduh lalai, dapat melakukan pembelaan untuk

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm.287.

<sup>51</sup> Mariam Darus Badruzaman., *op.cit*, hlm.21.

<sup>52</sup> Ridwan Khairandy., *op.cit*, hlm.288.

dirinya agar terbebas dari sanksi yang ada. Pembelaan yang bisa dilakukan debitur ada 3 (tiga) macam, yaitu :<sup>53</sup>

- a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*)

Dengan mengajukan pembelaan ini, debitur berusaha menunjukkan bahwa tidak telaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ini tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak telaksananya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian.

- b. Mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri juga telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*)

Dengan pembelaan ini si debitur yang dituduh lalai dan dituntut membayar ganti rugi itu mengajukan di depan hakim bahwa kreditur sendiri juga tidak menepati janjinya.

- c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut rugi (*rechtsverwerking*)

---

<sup>53</sup> Subekti.,*op.cit*,hal.55.



Alasan ketiga yang dapat membebaskan si debitur yang dituduh lalai dari kewajiban mengganti kerugian dan memberikan alasan untuk menolak pembatalan perjanjian, adalah yang dinamakan pelepasan hak atau *rechtsverwerking* pada pihak kreditur. Dengan ini dimaksud suatu sikap pihak kreditur dari mana pihak debitur boleh menyimpulkan bahwa kreditur itu sudah tidak akan menuntut ganti rugi.

#### **2.4 Kerangka Pemikiran**

Skripsi yang diajukan dalam penelitian ini berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM HUTANG PIUTANG dan AKIBAT HUKUMNYA“ (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.528/Pdt.G/2015/PN.Mdn)” agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas judul yang diajukan maka berikut ini akan diberikan kerangka pemikiran dari judul yang diajukan, yaitu berkaitan dengan teori-teori yang sudah dikemukakan di dalam teori keadilan dan teori kepastian hukum yang ada di dalam penelitian ini. Uraian teori keadilan dari beberapa ahli filsafat apabila dikaitkan dari pandangan hukum perjanjian, bisa dikatakan bahwa perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak harus disetujui dulu oleh kedua belah pihak, yang mana kedua belah pihak tersebut secara sadar dan yakin akan perbuatan yang mereka perbuat. Isi ataupun klausul yang ada di dalam perjanjian tersebut juga merupakan bentuk persetujuan kedua belah pihak, sehingga pada saat perjanjian sudah disetujui dan dalam proses berjalan, maka klausul-klausul perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam perjanjian juga wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak, sehingga menimbulkan keadilan bagi masing-

masing pihak dan masing-masing pihak tidak mengalami kerugian sama sekali. Perjanjian yang tertulis di dalam suatu akta, atau biasa disebut juga dengan akta perjanjian, tentunya memiliki asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum, yang juga berkaitan dengan *pacta sunt servanda* (kekuatan mengikatnya suatu perjanjian) ini tertuang di dalam Pasal 1338 KUHPdt yang menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dari Pasal 1338 KUHPDt dapat dikatakan bahwa perjanjian yang dibuat bagi antara dua orang atau lebih harus dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berlaku pula bagi para pembuat undang-undang tersebut dalam hal ini disebut perjanjian. Perjanjian tersebut juga tidak lepas dari adanya persetujuan dua pihak atau lebih dan dilaksanakan dengan itikad baik dari masing-masing pihak. Perjanjian itu sendiri sebagai suatu figur hukum yang harus mengandung kepastian hukum. Kepastian itu terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yang sebagai undang-undang bagi para pihak.<sup>54</sup>

## **2.5 Hipotesa**

Hipotesa adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori dan belum menggunakan fakta. Oleh karena itu, setiap penelitian yang dilakukan memiliki suatu hipotesis atau jawaban sementara terhadap penelitian yang akan

---

<sup>54</sup> *Ibid.*,hal.88.

dilakukan. Dari hipotesa tersebut akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan apakah hipotesa tersebut benar adanya atau tidak benar.<sup>55</sup>

Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya. Apabila peneliti tidak dapat memiliki opini atau dugaan tentang jawaban permasalahan penelitiannya, maka penelitiannya ini tidak ada hipotesanya.<sup>56</sup>

Dalam metode ilmiah, peneliti harus dituntun dalam proses berpikir dengan menggunakan analisa. Hipotesa harus ada untuk mengakumulasikan permasalahan serta memadu jalan pikiran ke arah tujuan yang ingin dicapai sehingga hasil yang ingin diperoleh akan mengenai sasaran yang tepat. Hipotesa merupakan pegangan yang khas dalam menuntun jalan pikiran peneliti.<sup>57</sup>

Secara umum untuk merumuskan suatu hipotesa hendaknya :<sup>58</sup>

- a) Menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih;
- b) Dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan (deklaratif);
- c) Dirumuskan secara singkat, jelas, dan padat;
- d) Dapat diuji kebenarannya dengan cara mengumpulkan data empirik.

Sesuai dengan permasalahan di atas maka hipotesa yang diajukan adalah :

1. Bentuk wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian hutang piutang antara Marihot Nainggolan sebagai Penggugat dengan pasangan suami istri

---

<sup>55</sup> <http://www.pengertianpakar.com/2015/05/pengertian-dan-macam-macam-hipotesis-penelitian.html> Diakses pada tanggal 9 November 2017 pukul 21.48 WIB.

<sup>56</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.109-110.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm.51.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm.111.

Erickson Hutagaol dan Ilda Rouli Magdalena Silalahi sebagai Tergugat adalah bentuk wanprestasi dimana tergugat yaitu Erickson Hutagaol dan Ilda Rouli Magdalena Silalahi tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya sesuai dengan apa yang sudah disepakati didalam perjanjian dengan penggugat yaitu Marihot Nainggolan.

2. Akibat hukum yang terjadi antara kedua belah pihak setelah Pengadilan Negeri Medan memutus perkara wanprestasi ini kepada para pihak adalah penggugat berhak untuk mendapatkan sejumlah pembayaran sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian utang piutang yaitu sejumlah Rp10.000.000.000,- ditambah dengan sita jaminan berupa 2 benda tidak bergerak yaitu berupa tanah disertai bangunan diatasnya dan 1 bidang tanah kosong yang dimiliki oleh tergugat sedangkan bagi tergugat berkewajiban membayar sesuai dengan apa yang diperjanjikan ditambah dengan bunga sebesar 1% setiap bulan sejumlah Rp2.100.000.000 (dua milyar seratus juta rupiah) terhitung sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai tanggal 22 September 2015 yaitu tanggal dimana gugatan perkara ini didaftar berdasarkan putusan pengadilan atas kasus ini.

## **BAB III**

### **Metode Penelitian**

#### **3.1. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **3.1.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan tugas akhir ini yaitu penelitian yuridis normatif. Maksud dari penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disebut dengan KUHPdt sebagai sumber utama penelitian terkait perjanjian ini.

##### **3.1.2. Sifat Penelitian**

Sifat ataupun materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah deskriptif yang berarti bahwa analisis data tidak keluar dari lingkup *sample*. Deskriptif mempunyai sifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.<sup>59</sup> Bentuk wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian hutang

---

<sup>59</sup> *Ibid.*,hal.38.

piutang antara Marihot Nainggolan sebagai Penggugat dengan pasangan suami istri Erickson Hutagaol dan Ilda Rouli Magdalena Silalahi sebagai Tergugat adalah bentuk wanprestasi dimana tergugat yaitu Erickson Hutagaol dan Ilda Rouli Magdalena Silalahi tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya sesuai dengan apa yang sudah disepakati didalam perjanjian dengan penggugat yaitu Marihot Nainggolan. Akibat hukum yang terjadi antara kedua belah pihak setelah Pengadilan Negeri Medan memutuskan perkara wanprestasi ini kepada para pihak adalah penggugat berhak untuk mendapatkan sejumlah pembayaran sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian utang piutang yaitu sejumlah Rp10.000.000.000,- ditambah dengan sita jaminan berupa 2 benda tidak bergerak yaitu berupa tanah disertai bangunan diatasnya dan 1 bidang tanah kosong yang dimiliki oleh tergugat sedangkan bagi tergugat berkewajiban membayar sesuai dengan apa yang diperjanjikan ditambah dengan bunga sebesar 1% setiap bulan sejumlah Rp2.100.000.000 (dua milyar seratus juta rupiah) terhitung sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai tanggal 22 September 2015 yaitu tanggal dimana gugatan perkara ini didaftar berdasarkan putusan pengadilan atas kasus ini.

### **3.1.3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yaitu dengan cara mengambil Putusan Pengadilan Negeri Medan No.528/Pdt.G/2015/PN.Mdn

### **3.1.4. Jadwal Penelitian**

Jadwal penelitian ini dilakukan di Bulan Agustus 2017 sampai dengan Bulan Februari 2018.

### Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Waktu/Bulan							
		Juni 2017 - Desember 2017				Januari 2018 – Oktober 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Perencanaan dan Penyusunan Proposal Skripsi								
2.	Bimbingan dan Perbaikan Sebelum Seminar Proposal								
3.	Seminar Proposal								
4.	Bimbingan dan Perbaikan Setelah Seminar Proposal								
5.	Penelitian Skripsi								
6.	Bimbingan dan Perbaikan Setelah Penelitian								
7.	Seminar Hasil								
8.	Sidang Skripsi								

#### 3.1.5. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian menggunakan data sekunder adalah penelitian dimana data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data sudah tersedia. Apabila diingat hierrarki data primer dan sekunder terhadap situasi sebenarnya, maka data primer lebih dekat dengan situasi yang sebenarnya dari data sekunder. Disamping itu, data sekunder sudah *given* atau begitu adanya, karena tidak diketahui metode pengambilannya atau validitasnya.<sup>60</sup>

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal.37.

Data sekunder merupakan salah satu data yang bisa diperoleh dari macam-macam bahan hukum yang bisa digunakan untuk penelitian. Bahan-bahan hukum itu terdiri dari :

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>61</sup> Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>62</sup>

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

- 1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum;
- 2) Makalah-makalah;
- 3) Jurnal ilmiah;
- 4) Artikel ilmiah.

---

<sup>61</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.141.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm.142.



c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) Kamus hukum;
- 3) Situs-situs internet yang berkaitan dengan perikatan, perjanjian, wanprestasi dan akibat-akibat hukum dari terjadinya wanprestasi.

### **3.1.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian tugas akhir ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau biasa disebut juga studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.<sup>63</sup>

Selain dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*), penelitian juga bisa dilakukan dengan cara penelitian langsung ke lapangan atau bisa disebut juga dengan *Field Research*. Penelitian lapangan atau *Field Research* adalah penelitian dimana mendatangi langsung tempat penelitian yang bertempat di Pengadilan Negeri Medan serta meminta data yang berhubungan dengan tugas akhir ini, yang kemudian akan dianalisis dan memberikan tanggapan, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek di lapangan.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm.21.

### **3.1.7. Alat Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sementara itu instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang mana di dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara. Pedoman disini merupakan bentuk acuan, panduan atau petunjuk yang digunakan di dalam proses wawancara. Wawancara yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah wawancara melalui hakim yang berperan sebagai informan atau narasumber yang bertempat di Pengadilan Negeri Medan.

Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen yang dapat digunakan dalam pengumpulan data dibedakan menjadi dua, yakni :

a) Dokumen primer

Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, misalnya : autobiografi.

b) Dokumen sekunder

Dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan/ cerita orang lain, misalnya: biografi.

### **3.1.8. Analisa Data**

Sifat ataupun materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah deskriptif yang berarti bahwa analisis data tidak keluar dari lingkup *sample*. Kebanyakan data yang digunakan dan dikumpulkan adalah data kepustakaan yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, karena data sulit diukur dengan angka dan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi, hubungan variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.

Penelitian ilmu hukum dengan aspek yuridis, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam model analisis ini, maka keseluruhan data yang terkumpul, baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

Analisa data dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu, teknik interpretasi yaitu

penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum dalam hal ini penafsiran berdasarkan peraturan, teknik evaluasi yaitu penilaian secara komprehensif terhadap rumusan norma yang diteliti, dan teknik argumentasi yaitu terkait dengan teknik evaluasi merupakan penilaian yang harus didasarkan pada opini hukum.

Analisa data kualitatif adalah proses analisa kualitatif yang mendasarkan pada adanya hubungan semantis antar variabel yang sedang diteliti. Tujuan analisa data kualitatif yaitu agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Hubungan antar semantis sangat penting karena dalam analisis kualitatif, peneliti tidak menggunakan angka-angka seperti pada analisis kuantitatif. Prinsip pokok teknik analisa data kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.<sup>64</sup>

Dalam penelitian ini, teknik analisa data kualitatif diaplikasikan ke dalam pembatasan masalah, dimana pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang bentuk wanprestasi di dalam perjanjian hutang piutang antara Marihot Nainggolan sebagai Penggugat dengan pasangan suami istri Erickson Hutagaol dan Ilda Rouli Magdalena Silalahi sebagai Tergugat dan akibat hukum yang terjadi setelah Pengadilan Negeri Medan memutus perkara wanprestasi ini kepada para pihak.

---

<sup>64</sup><http://www.pengertianpakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-analisis-data-kualitatif.html> Diakses pada tanggal 14 Desember 2017 pukul 06.50 WIB

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adonara, Firman Floranta, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, CV.Mandar Maju : Bandung, 2015.
- Badruzaman, Mariam Darius, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti : Bandung, 2016.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak*, PT.Citra Aditya Bakti : Bandung, 2015.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, PT.Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2003.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)* : FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Penerbit Liberty : Yogyakarta, 1999.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka : Jakarta, 1976.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum (Cetakan Ketujuh)*, PT.Citra Aditya Bakti : Bandung, 2010.
- Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I* : PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Penerbit Alumni : Bandung, 1984.
- , *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa : Jakarta, 1990.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata* : PT.Intermasa. Jakarta, 1990
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2016.
- Setiawan, R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Penerbit Binacipta : Bandung, 1986.

Yahya Harahap, M, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni : Bandung, 1986.

## **JURNAL**

Dwi Ratna Indri Hapsari, Edisi 1 Januari - Juni 2014, "*Kontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*". Jurnal Repertorium, ISSN: 2355-2646.

Ibnu Artadi, Oktober 2006, "*Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan*". Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat.

Muhammad Helmi, Desember 2015, "*Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam*". Mazahib, Vol.14, No.2.

Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, Desember 2015 : 251-268, "*Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*". Jurnal Yudisial, Vol.8, No.3.

## **SITUS INTERNET**

<http://nandoxodnan.blogspot.co.id/2013/09/pengertian-utang-kreditor-dan-debitor.html> Diakses pada tanggal 31 Oktober 2017 pukul 19:57 WIB.

<http://blog-materi.blogspot.co.id/> Diakses pada tanggal 31 Oktober 2017 pukul 20:11 WIB.

<http://www.legalakses.com/akta-otentik-dan-akta-di-bawah-tangan/> Diakses pada tanggal 7 November 2017 pukul 19.48 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-otentik> Diakses pada tanggal 7 November 2017 pukul 20.10 WIB.

<https://www.kanalinfo.web.id/2016/08/pengertian-filsafat-filosofi.html> Diakses pada tanggal 8 November 2017 pukul 06.39 WIB

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 9 November 2017 pukul 17.34 WIB

<https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 9 November 2017 pukul 20.17 WIB

<http://www.pengertianpakar.com/2015/05/pengertian-dan-macam-macam-hipotesis-penelitian.html> Diakses pada tanggal 9 November 2017 pukul 21.48 WIB.



**PUTUSAN**

Nomor :528/Pdt.G/2015/PN Mdn.

**“Demi Keadilan Berdasarkan Ke – Tuhanan Yang Maha Esa”**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan dalam tingkat pertama dengan acara biasa, memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MARIHOT NAINGGOLAN**, lahir di Tapanuli Utara, pada tanggal 26-04-1950, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Medan, Kecamatan Medan Tembung, Kelurahan Bantan, Jalan Pukat Banding I Nomor 36, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum : 1. KHAIRANI BATUBARA,S.H, 2. DEDI PELITA,S.H, 3.HOTMINA Br.TAMBA, S.H kesemuanya Advocat/ Pengacara Anggota PERADI Berkantor di Jl.Kapten M.Jamil Lubis No. 73 Medan Tembung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 September 2015, Selanjutnya disebut sebagai,..... **PENGGUGAT ;**

**MELAWAN :**

- 1 **ERICKSON HUTAGAOL**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, Jalan Doktor Mansyur Baru II No. 12 dan selanjutnya disebut sebagai,..... **TERGUGAT-I ;**
- 2 **ILDA ROULI MAGDALENA SILALAHI**, (istri Tergugat I) perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, Jalan Doktor Mansyur Baru II No. 12, selanjutnya disebut sebagai,..... **TERGUGAT-II ;**

Pengadilan Negeri tersebut :

- 1 Setelah membaca
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Tanggal 23 September 2015, Nomor : 528/ Pdt.G/ 2015/ PN.Mdn, tentang Penunjukan/ Susunan Majelis Hakim;
  - Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Tanggal 5 Oktober 2015, Nomor : 528/ Pdt.G / 2015/ PN.Mks, tentang Penentuan Hari / Tanggal Persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Tanggal 4 Februari 2016, Nomor : 528/ Pdt.G/ 2015/ PN.Mdn, tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
  - Surat Gugatan Penggugat ;
  - Surat Permohonan Sita Jaminan dari Penggugat ;
- 2 Setelah mendengar Penggugat ;
  - 3 Setelah memeriksa alat bukti Penggugat ;
  - 4 Setelah mempertimbangkan Permohonan Sita Jaminan / Persamaan ;
  - 5 Setelah membaca Kesimpulan Penggugat ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan di Pengadilan Negeri Medan Tanggal 21 September 2015, Surat Gugatan tersebut diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor : 528/ Pdt.G/ 2015/ PN. Mdn Tanggal 22 September 2015, dengan dalil – dalil Gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pada Tanggal 27-11-2012 (duapuluh tujuh November duaribu duabelas) Tergugat I dan diketahui juga oleh Tergugat II telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), seperti terbukti dalam Akte Pengakuan Hutang (ERICKSON HUTAGAOL/Tergugat I) Nomor 121 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan DIANA NAINGGOLAN, SH., Notaris di Medan, Jalan Mayjend Sutoyo Siswomiharjo (d/h jalan Perdana) No. 99-F Medan. (vide bukti P-1, foto copy terlampir) ;
- 2 Bahwa, dalam Akte Pengakuan Hutang tersebut diatas, Tergugat - I yang diketahui juga oleh Tergugat - II telah berjanji untuk membayar kembali hutang tersebut secara mencicil yakni selambat-lambatnya Tanggal 27-11-2013 (duapuluh tujuh November duaribu tigabelas) yakni sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) lagi akan dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 27-11-2014 (duapuluh tujuh November duaribu empatbelas) ;
- 3 Bahwa, ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan diatas, Tergugat - I tidak juga melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar lunas atas hutangnya tersebut kepada Penggugat meskipun Penggugat telah melakukan teguran-teguran secara lisan kepada Tergugat - I yang mana teguran ini juga diketahui oleh Tergugat - II;
- 4 Bahwa, atas perbuatan Tergugat - I tersebut yang telah cedera janji, Penggugat sangat dirugikan sekali dan oleh karenanya adalah sangat wajar apabila Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat sebesar 3 % (tiga persen) dari jumlah hutang untuk setiap bulan, yang dihitung mulai sejak tanggal 01-12-2014 (satu Desember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai layanan yang disediakan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duaribu empat belas) sampai Tergugat - I melunai seluruh hutangnya kepada Penggugat ;

5 Bahwa, Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap iktikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan Tergugat - I dan Tergugat - II baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak antara lain berupa :

- Sebidang tanah seluas  $\pm$  20.426 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu empat ratus duapuluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Besar Talun Kenas, Desa Namu Suro Baru, Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara ;
- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas  $\pm$  17.085 m<sup>2</sup> (tujuh belas ribu delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Namu Suro Baru, Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara ;
- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas  $\pm$  3.920 m<sup>2</sup> (tiga ribu Sembilan ratus duapuluh meter persegi) yang terletak di Desa Namu Suro Baru, Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara ;
- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas  $\pm$  599 m<sup>2</sup> (limaratus sembilanpuluh Sembilan meter persegi) yang terletak di jalan Dokter Mansyur- III, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, Sumatera Utara ;
- **Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas  $\pm$  75 m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara ;**
- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas  $\pm$  116 m<sup>2</sup> (seratus enambelas meter persegi) yang terletak di jalan Lingkar Tengah, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara ;
- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas  $\pm$  875 m<sup>2</sup> (delapanratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Dr. Mansur Baru – II Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Sumatra Utara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Medan berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas ;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka cukup kuatlah alasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini dan oleh karenanya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas (conservatoir beslag) ;
- 3 Menghukum Tergugat - I dan Tergugat - II secara tanggung renteng untuk membayar hutang tersebut sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
- 4 Menyatakan wanprestasi perbuatan Tergugat - I dan Tergugat - II ;
- 5 Menghukum Tergugat - I dan Tergugat - II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 3 % (tiga persen) dari jumlah hutang untuk setiap bulannya, dihitung mulai sejak tanggal 01-12-2014 (satu Desember duaribu empat belas) sampai Tergugat I melunai seluruh hutangnya kepada Penggugat ;
- 6 Menghukum Tergugat - I dan Tergugat - II untuk membayar biaya perkara ini;
- 7 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meski ada verzet atau banding ;

Apabila Pengadilan Negeri Medan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain ;

**SUBSIDAIR :** Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya : 1. KHAIRANI BATUBARA,S.H, 2. DEDI PELITA,S.H, 3.HOTMINA Br.TAMBA, S.H kesemuanya Advocat/ Pengacara Anggota PERADI Berkantor di Jl.Kaptan M.Jamil Lubis No. 73 Medan Tembung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 September 2015, sedangkan Tergugat – I dan Tergugat – II telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan :

- 1 Relas Panggilan pada Hari SELASA, Tanggal 6 OKTOBER 2015 melalui : BELINUN SEMBIRING,SH, Juru Sita Pengadilan Negeri Medan untuk menghadap dipersidangan Hari SENIN,Tanggal 12 OKTOBER 2015,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relaas Panggilan Hari SELASA, Tanggal 13 OKTOBER melalui BELINUN SEMBIRING, SH Juru Sita Pengadilan Negeri Medan pada Hari SELASA, Tanggal 19 OKTOBER 2015 ;

3. Relaas Panggilan Hari RABU, Tanggal 21 OKTOBER 2015 melalui : BELINUN SEMBIRING, SH, Juru Sita Pengadilan Negeri Medan untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Negeri Medan, pada Hari SENIN, Tanggal 26 OKTOBER 2015,

namun Tergugat – I dan Tergugat – II tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, serta tidak pula mengirimkan jawabannya ;

Menimbang, bahwa karena ketentuan tentang pemanggilan menurut ketentuan undang-undang telah dilakukan, ternyata Tergugat – I dan Tergugat - II atau kuasanya tetap tidak hadir, sedangkan ketidakhadiran Tergugat – I dan Tergugat – II tersebut adalah tanpa alasan yang sah, oleh karenanya itu untuk perdamaian tidak mungkin tercapai tanpa hadirnya Tergugat – I dan Tergugat - II, maka persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan tetap berpegang pada asas sidang yang terbuka untuk umum, dan acara pemeriksaan perkara ini Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat dipersidangan pada Tanggal 2 November 2015 telah mengajukan bukti surat, sebanyak 1 (satu) buah, sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Pengakuan Hutang tanggal 27 November 2012, yang dibuat dihadapan Notaris DIANA NAINGGOLAN, SH, Notaris/ Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) yang beralamat di Jl. Mayjen SUTOYO SISWOMIHARDJO (d/h Jalan Perdana) No. 99 – F, Medan (Foto copy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya), diberi tanda dengan, ..... Bukti P – 1 ;

Menimbang, bahwa bukti P – 1 tersebut terdiri dari foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya, maka Bukti P – 1 tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah member keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut ;

**Saksi ke -1 (satu) : “Drs. Marison Sihombing” :**

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan keluarga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Tergugat – I dan Tergugat – II akan tetapi tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan keluarga ;
- Bahwa, Penggugat beralamat di Jl.Pukat Banting I, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung,Kota Medan ;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat – I adalah masalah hutang – piutang dan yang berhutang adalah Tergugat – I dan yang mempunyai piutang adalah Penggugat ;
- Bahwa, Saksi mengetahui masalah tersebut, karena pada tahun 2010, ketika Saksi berada dirumah Penggugat, pada saat itu Saksi melihat Tergugat – I dan Tergugat – II datang menemui Penggugat ;
- Bahwa, pada saat itu Saksi melihat kalau Penggugat ada menyerahkan cek kepada Tergugat – I;
- Bahwa, cek tersebut diserahkan Penggugat kepada Tergugat – I dihadapan Saksi dan Tergugat – II;
- Bahwa, disekitar tahun 2010 ada 5 (lima) lembar cek yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat - I dan penyerahannya bertahap sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa nilai nominal dari kelima cek tersebut, namun Saksi hanya melihat cek tersebut adalah cek Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- Bahwa, Pada tanggal 3 Nopember 2015, Penggugat ada menceritakan kepada Saksi kalau utang tergugat – I sampai sekarang belum dibayar kepada Penggugat, dan pada saat itu Saksi melihat Penggugat merasa kesal ;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Tergugat – I sampai saat ini belum mengembalikan uang pinjamannya tersebut kepada Penggugat ;

## Saksi ke – 2 (dua) : “Hendra Surya” :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat – I dan Tergugat – II, akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan keluarga dengan Tergugat – I dan Tergugat – II ;
- Bahwa, Penggugat beralamat di Jl.Pukat Banting I, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung,Kota Medan ;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat – I adalah masalah hutang – piutang ;
- Bahwa, yang berhutang adalah Tergugat – I kepada Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tahun 2010, pada waktu itu Saksi sedang berada dirumah Penggugat, dan pada saat itu Saksi melihat Tergugat – I Erikson Hutagaol bersama Tergugat – II datang kerumah Penggugat ;
- Bahwa, pada saat itu Saksi melihat kalau Penggugat ada menyerahkan cek kepada Tergugat – I ;
- Bahwa, pada saat itu Tergugat – I ada mengatakan kepada Saksi kalau Tergugat – I ada meminjam uang kepada Penggugat ;
- Bahwa, cek yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat – I tersebut adalah cek Bank BRI ;
- Bahwa, pada tahun 2010 tersebut, Saksi melihat Penggugat ada menyerahkan 5 (lima) lembar cek kepada Tergugat - I dan penyerahannya bertahap sebanyak 5 (lima) kali, serta cek tersebut adalah cek Bank Rakyat Indonesia (BRI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Penggugat tertanggal 26 Oktober 2015, dengan lebih dahulu mempelajari pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim telah melakukan tindakan Sita Persamaan/ Penyesuaian (*Vergelijkende Beslag*) dan Sita Jaminan (*Conversatoir beslag*) dan atas harta benda milik Tergugat - I dan Tergugat - II dengan Penetapan No. 528/Pdt-G/ 2015/PN.Mdn tertanggal 5 November 2015, Tentang Sita Persamaan/ Sita Penyesuaian (*Vergelijkende Beslag*) terhadap harta benda tetap/ tidak bergerak milik Tergugat – I dan Tergugat – II, dan Sita Persamaan/ Sita Penyesuaian (*Vergelijkende Beslag*) tersebut telah dilaksanakan oleh JURU SITA Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Berita Acara Sita Persamaan/ Sita Penyesuaian (*Vergelijkende Beslag*) Nomor : 528/ Pdt.G/ 2015/ PN.Mdn, tanggal 15 Februari 2016, dan tindakan Sita Persamaan/ Sita Penyesuaian (*Vergelijkende Beslag*) tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Pertahanan Kota Medan pada Tanggal 14 Juni 2016, dengan Nomor Berkas Permohonan : 34640/ 2016, berupa :

- Sebidang tanah seluas 76 m2 berikut bangunan Ruko berlantai III terbuat dari dinding batu, lantai 1, 2, 3 tidak diketahui isinya karena Ruko tersebut terkunci (tidak ada penghuninya), atap cor beton, serta dilengkapi dengan aliran listrik dan air leding, setempat dikenaal dengan Jalan.T.Amir Hamzah No.17 – H, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.437/Kelurahan Dwi Kora, yang tercatat atas nama : ERICSON HUTAGAOL (Tergugat – I), dengan batas – batas :
  - Sebelah Barat berbatas dengan Gang ;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Ruko No.17 - G ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan T.Amir Hamzah ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Ruko No.17 – L ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dan tindakan Sita Persamaan/ Sita Penyesuaan (Vergelijkende Beslag) yang telah didaftarkan di Kantor Badan Pertahanan Kota Medan pada Tanggal 14 Juni 2016, dengan Nomor Berkas Permohonan : 34641/ 2016, berupa :

Sebidang tanah seluas 116 m2, berikut bangunan Ruko berlantai III, terbuat dari dinding batu, lantai keramik, atap cor beton, serta dilengkapi dengan aliran listrik dan air leding, setempat dikenal dengan Jalan Lingkar Tengah Kompleks Tata Plaza Blok B No.21, Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.942/ Helvetia Timur, tercatat atas nama : ERICSON HUTAGAOL (Tergugat – I), dengan batas – batas :

- Sebelah Barat berbatas dengan RUKO Blok B No.20 ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kompleks ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ruko Blok B No.20 ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Blok A ;

Sita Jaminan (Conversatoir Beslaag) yang dilekatkan oleh Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Nomor : 528/ Pdt.G/ 2015/ PN.Mdn, tanggal 15 Februari 2016, tentang Sita Jaminan (Conversatoir Beslag), dan Sita Persamaan/ Sita Jaminan (Conversatoir Beslag) tersebut telah dilaksanakan oleh JURU SITA Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Berita Acara Sita Persamaan/ Sita Penyesuaan (Vergelijkende Beslag) Nomor : 528/ Pdt.G/ 2015/ PN.Mdn, tanggal 15 Februari 2016, dan tindakan Sita Jaminan (Conversatoir Beslag) telah didaftarkan di Kantor Badan Pertahanan Kota Medan pada Tanggal 14 Juni 2016, dengan Nomor Berkas Permohonan : 34695/ 2016, berupa :

- Sebidang tanah kosong Sertifikat Hak Milik Nomor : 867/ Padang Bulan Selayang – I yang terletak di Jalan Dokter Mansyur – III, Kelurahan Padang Bulan Selayang – I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Surat Ukur Tanggal 19 – 6 – 1997, Nomor : 6019/1997, Luas  $\pm$  599 m2 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi), atas nama : ILDA ROULI, M. SILALAH (Tergugat – II), dengan batas – batas :
  - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Nomor : C – 2 ;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Dokter Mansyur – IV ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tanah Kosong ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kosong/ Sawah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dipersidangan menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, namun mohon Putusan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda mendapat informasi yang tidak sesuai dengan informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa guna untuk mempersingkat uraian Putusan perkara ini, maka dengan merujuk pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat Gugatan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat – I dan Tergugat – II telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat – I dan Tergugat – II tetap tidak hadir dan tidak pula menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa karena ketentuan tentang pemanggilan telah dilakukan dan Tergugat – I dan Tergugat – II atau wakilnya/ kuasanya tetap tidak hadir dan tidak pula mengirimkan jawabannya, sehingga ketidakhadiran Tergugat – I dan Tergugat – II tersebut dinyatakan tanpa alasan yang sah secara hukum, maka Majelis Hakim berpendapat persidangan dalam perkara ini harus dilangsungkan dengan tanpa hadirnya Tergugat – I dan Tergugat – II, dengan demikian Tergugat – I dan Tergugat – II dianggap tidak menggunakan haknya guna membela kepentingannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya Tergugat – I dan Tergugat – II, dan menurut Majelis Hakim harus dibuktikan apakah antara Penggugat dengan Tergugat – I dan Tergugat – II mempunyai hubungan hukum, dan selanjutnya harus dibuktikan pula apakah dalil – dalil Gugatan Penggugat beralasan hukum, sehingga dikabulkan, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, dihubungkan dengan pembuktian Penggugat, yakni Bukti P – 1 dan keterangan Saksi ke -1 (satu) Drs.Marison Sihombing dan Saksi ke – 2 (dua) : Hendra Surya, keduanya memberi keterangan dibawah sumpah, maka dapat disimpulkan materi atau pokok masalah yang harus dibuktikan dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

- 1 Apakah benar Tergugat – I atas sepengetahuan Tergugat – II telah meminjam uang Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), dan uang pinjaman tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun Tergugat – I belum juga mengembalikan uang Penggugat tersebut, sehingga
- 2 Apakah perbuatan Tergugat – I tersebut dapat dikwalifisir sebagai Ingkarjanji atau wanprestasi, dan
- 3 Apakah Tergugat – I dan Tergugat – II dapat dihukum untuk secara – bersama – sama atau secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang milik Penggugat tersebut dan sekaligus mengganti kerugian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan Tuntutan hak pengembalian pinjaman Tergugat – I dan Tergugat – II dan ganti rugi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Rbg, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil – dalil Gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dalil – dalil Gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan 1 (satu) buah alat bukti surat yang diberi tanda dengan Bukti P - 1, ditambah dengan keterangan keterangan Saksi ke -1 (satu) Drs.Marison Sihombing serta Saksi ke – 2 (dua) : Hendra Surya keduanya memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti Penggugat tersebut, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari Bukti P – 1 berupa Foto copy Akta Pengakuan Hutang tanggal 27 November 2012, yang dibuat dihadapan Notaris DIANA NAINGGOLAN,SH,Notaris/ Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) yang beralamat di Jl.Mayjen SUTOYO SISWOMIHARDJO (d/h Jalan Perdana) No. 99 – F, Medan (Foto copy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal: 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : *suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*, lebih lanjut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak menentukan kapan dan dimana lazimnya perjanjian di buat, sehingga KUHPerdata telah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap orang untuk mengadakan perjanjian, dengan dibatasi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal: 1320 KUHPerdata yang menentukan bahwa : *untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :*

- 1 Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- 2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3 Suatu hal tertentu;
- 4 Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa mengenai *syarat pertama*, jika memperhatikan Akta Pengakuan Hutang (Bukti P – 1) terungkap fakta bahwa antara Penggugat Marihot Nainggolan dan Tergugat – I Ericson Hutagaol masing-masing telah ada kesepakatan untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pengakuan Hutang, dengan demikian syarat pertama sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ini dapat terpenuhi. Mengenai *syarat kedua*, yang dimaksud dengan cakap disini adalah setiap orang dewasa atau badan hukum mampu menginsyafi akan tanggung jawab yang dipikulnya sehubungan dengan perbuatannya tersebut dan setiap orang dewasa atau badan hukum berhak dan bebas berbuat atas sesuatu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang akan diperjanjikannya, dan jika memperhatikan Akta Pengakuan Hutang yang dimaksud, maka Penggugat Marihot Nainggolan dan Tergugat – I Ericson Hutagaol adalah subjek hukum yang cakap bertindak menurut hukum untuk membuat Perjanjian, hal tersebut dapat diketahui pada saat Penggugat Marihot Nainggolan dan Tergugat – I Ericson menandatangani Akta Pengakuan Hutang tersebut dihadapan DIANA NAINGGOLAN,SH, Notaris/ Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) yang beralamat di Jl.Mayjen SUTOYO SISWOMIHARDJO (d/h Jalan Perdana) No. 99 – F, Medan, dengan demikian syarat ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai *syarat ketiga*, adalah ditujukan kepada Objek, dan jika diperhatikan dengan seksama Akta Pengakuan Hutang tanggal 27 November 2012 tersebut, maka yang dimaksud dengan Objek Perjanjian adalah Hutang Tergugat – I Ericson Hutagaol kepada Penggugat Marihot Nainggolan berupa hutang uang sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), dengan demikian telah nyata terdapat Objek dalam Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut, oleh karenanya terhadap syarat ini juga telah terpenuhi dan mengenai *syarat keempat*, adalah berkaitan dengan Isi Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 27 November 2012 tersebut apakah terlarang atau tidak, dan jika memperhatikan Akta Pengakuan Hutang tanggal 27 November 2012, yang dimaksud dengan Isi Perjanjian adalah mengenai adanya hutang uang sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) karena pinjaman uang Tergugat – I kepada Penggugat, dengan demikian isi perjanjian tersebut adalah tidak terlarang oleh karenanya syarat ini pun telah ternyata terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, dan Pasal 1320 KUHPerdara, dihubungkan dengan Bukti P – 1 dan keterangan Saksi ke -1 (satu) Drs.Marison Sihombing yang pada pokoknya menerangkan bahwa, disekitar tahun 2010 ada 5 (lima) lembar cek yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat - I dan penyerahannya bertahap sebanyak 5 (lima) kali dan pada tanggal 3 Nopember 2015, Penggugat ada menceritakan kepada Saksi kalau utang Tergugat – I sampai sekarang belum dibayar kepada Penggugat, dan pada saat itu Saksi melihat Penggugat merasa kesal, serta keterangan Saksi ke – 2 (dua) : “Hendra Surya” yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2010, waktu itu Saksi sedang berada dirumah Penggugat, dan saat itu Saksi melihat Tergugat – I Erikson Hutagaol bersama (Tergugat – II) datang kerumah Penggugat, pada saat itu Saksi melihat kalau Penggugat ada menyerahkan cek kepada Tergugat – I dihadapan Saksi dan Tergugat – II, cek yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat – I tersebut adalah cek Bank BRI, setelah cek tersebut diserahkan Penggugat kepada Tergugat – I, Penggugat menceritakan kepada Saksi kalau Tergugat – I meminjam uang kepada Penggugat dan uang yang dipinjam Tergugat – I tersebut Penggugat serahkan dalam bentuk cek, Bahwa, pada tahun 2010 tersebut, Saksi melihat Penggugat ada menyerahkan 5 (lima) lembar cek kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda mendapat informasi yang bertentangan dengan informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat - I dan penyerahannya bertahap sebanyak 5 (lima) kali, menurut penilaian Majelis Hakim dari Bukti P – 1, apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi ke – 1 (satu): Drs.Marison Sihombing, dan Saksi ke – 2 (dua) : Hendra Surya telah memiliki korelasi atau persesuaian antara satu dengan yang lainnya dan saling mendukung yang merujuk pada suatu fakta bahwa Penggugat Marihot Nainggolan sebagai subjek hukum mempunyai piutang kepada Tergugat – I, oleh karena piutang tersebut belum dibayar Tergugat – I, maka Penggugat berhak menuntut pelaksanaan pembayaran utang Tergugat – I sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 27 November 2012, yang dibuat dihadapan Notaris DIANA NAINGGOLAN,SH,Notaris/ Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) yang beralamat di Jl.Mayjen SUTOYO SISWOMIHARDJO (d/h Jalan Perdana) No. 99 – F, Medan kepada Tergugat – I Ericson Hutagaol, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan adanya hubungan hukum antara Penggugat sebagai pihak berpiutang dan Tergugat - I sebagai pihak yang berutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa : *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*, dihubungkan dengan Posita Gugatan Penggugat dan Bukti P – 1, berupa Foto copy Akta Pengakuan Hutang tanggal 27 November 2012, yang dibuat dihadapan Notaris DIANA NAINGGOLAN,SH,Notaris/ Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) yang beralamat di Jl.Mayjen SUTOYO SISWOMIHARDJO (d/h Jalan Perdana) No. 99 – F, Medan (Foto copy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya), terungkap fakta bahwa Ericson Hutagaol (Tergugat – I) dan Ilda Rouli Magdalena Silalahi (Tergugat – II) adalah suami – isteri, dan tidak ditemukan fakta kalau antara Tergugat – I dan Tergugat – II sudah melakukan Perceraian ketika membuat Perjanjian Pengakuan Hutang dengan Penggugat, serta dalam Perkawinan tersebut tidak ada Perjanjian Kawin mengenai Pemisahan Harta sebagaimana diatur dalam Pasal: 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Tergugat - I dalam melakukan perjanjian Pengakuan hutang dengan Penggugat, pada waktu Tergugat - I dan Tergugat - II masih berstatus suami isteri, dengan demikian seluruh kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat - I haruslah juga dinyatakan sebagai tanggungjawab bersama antara Tergugat - I dan Tergugat - II, sehingga terhadap Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 27 November 2012, adalah juga Pertanggungangan Jawaban Penyelesaian Hutang, antara Tergugat – I dan Tergugat – II kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal: 1313 KUHPdata tersebut di atas dihubungkan dengan Bukti P – 1, dan keterangan Saksi ke -1 (satu) Drs.Marison Sihombing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta Saksi ke – 2 (dua) : Hendra Surya keduanya memberi keterangan dibawah sumpah, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat - I telah mengikat dirinya kepada Penggugat yaitu meminjam sejumlah uang sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), akan tetapi sampai waktu yang ditentukan Tergugat – I belum mengembalikan hutangnya tersebut, oleh karenanya itu selaras dengan azas yang berlaku dalam pemberian kredit baik oleh lembaga keuangan bank maupun bukan bank, bahwa pada azasnya dalam pemberian kredit atau pinjaman adalah dasar kepercayaan, yang dalam Pasal : 1338 KUHPerdata yang ditentukan sebagai berikut : *suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik*, sehingga Penggugat menuntut pengembalian hutang tersebut dan Penggugat menuntut ganti rugi sebesar 3 % setiap bulan sampai dengan Tergugat – I mengembalikan hutang tersebut kepada Penggugat, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perhitungan ganti rugi sebesar 3 % (tiga prosen ) setiap bulan adalah sangat memberatkan bagi Tergugat - I dan Tergugat - II, dan Majelis Hakim menetapkan sesuai rasa keadilan yang berlaku secara umum dalam masyarakat bahwa perhitungan ganti rugi yang berkeadilan adalah 1 % (satu prosen) setiap bulan dari hutang pokok yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, yaitu dihitung sejak Tanggal 27-11-2013 sampai dengan Gugatan perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan pada Tanggal 22 September 2015, maka Majelis Hakim memperoleh besaran hutang pokok, dan ganti rugi sebagai berikut :

- a Hutang Pokok Tergugat - I dan Tergugat - II secara tanggung renteng kepada Penggugat adalah berjumlah : sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ;
- b Kerugian yang harus dibayar Tergugat - I dan Tergugat - II secara tanggung renteng kepada Penggugat adalah berjumlah :  $1\% \times \text{Rp.10.000.000.000,-}$  (sepuluh miliar rupiah)  $\times 21 \text{ Bulan} = \text{Rp.2.100.000.000,-}$  (dua miliar seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat – I belum melunasi pembayaran hutang-hutangnya kepada Penggugat sesuai dengan batas tenggang waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang, yaitu sejak Tanggal 1-12-2013, maka sesuai dengan ketentuan Pasal: 1238 KUHPerdata yang menyatakan : *“Siberutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan “;*

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal:1238 KUHPerdata tersebut dihubungkan dengan Bukti P -1, maka perbuatan Tergugat - I tersebut dapat disqualifisir sebagai perbuatan ingkar janji/ cedera janji atau wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan demikian Tergugat - I telah mengabaikan azas itikad baik dalam melangsungkan hubungan hukum hutang-piutang dengan Penggugat tersebut di atas, oleh karenanya itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatan, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”* dengan demikian Tergugat - I dan Tergugat - II telah melakukan perbuatan cedera janji/ ingkar janji atau wanprestasi serta menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat sebesar yaitu jumlah dari butir a, dan b, tersebut di atas yaitu : Rp.12.100.000.000.000,- (duabelas miliar seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Petition Gugatan Penggugat pada angka - 3 (tiga), yang menyatakan : “Menghukum Tergugat - I dan Tergugat - II secara tanggung renteng untuk membayar hutang tersebut sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)”, dan Petition angka - 4 (empat), Menyatakan wanprestasi perbuatan Tergugat - I dan Tergugat - II, beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petition angka - 5 (lima), yang menyatakan : “Menghukum Tergugat - I dan Tergugat - II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 3 % (tiga persen) dari jumlah hutang untuk setiap bulannya, dihitung mulai sejak tanggal 01-12-2014 (satu Desember duaribu empat belas) sampai Tergugat I melunai seluruh hutangnya kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perhitungan ganti rugi sebesar 3 % (tiga persen) setiap bulan adalah sangat memberatkan bagi Tergugat - I dan Tergugat - II, dan Majelis Hakim menetapkan sesuai rasa keadilan yang berlaku secara umum dalam masyarakat bahwa perhitungan ganti rugi yang berkeadilan adalah 1 % (satu persen) setiap bulan dari hutang pokok yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, yaitu dihitung sejak Tanggal 27-11-2013 sampai dengan Gugatan perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan pada Tanggal 22 September 2015, maka Majelis Hakim memperoleh besaran ganti rugi yang harus dibayar Tergugat - I dan Tergugat - II secara tanggung renteng kepada Penggugat adalah berjumlah : 1.% X Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) X 21 Bulan = Rp 2.100. 000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah), maka Petition Gugatan pada angka - 5 (lima) dapat dikabulkan untuk sebahagian, yakni Menghukum Tergugat - I dan Tergugat - II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah hutang untuk setiap bulannya, dihitung mulai sejak tanggal 01-12-2014 (satu Desember duaribu empat belas) sampai Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan, yakni pada tanggal 22 September 2015 = 1% x 21 Bulan x Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) = Rp.2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah), maka demi kepastian hukum dan didasarkan pada Petition Subsidair Gugatan Penggugat, yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya, jumlah tuntutan hutang pokok dan ganti rugi tersebut sudah sepatutnya dan seharusnya dibayar oleh Tergugat - I dan Tergugat - II secara tunai dan sekaligus ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah meletakkan Sita Persamaan (*Vergelijkende Beslag*) dan Sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta tetap milik Tergugat- I dan Tergugat – II berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan No. 528/ Pdt-G/ 2015/ PN.Mdn, tertanggal 5 November 2015, dan Sita Persamaan/ Penyesuaian (*Vergelijkende Beslag*) dan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Berita Acara Sita Persamaan (*Vergelijkende Beslag*) dan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor : 528/Pdt.G. / 2016/ PN. Mdn tanggal 15 Februari 2016 dan Sita Persamaan/ Penyesuaian (*Vergelijkende Beslag*) tersebut telah pula didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Kota Medan Tanggal 14 Juni 2016, dengan Nomor Berkas Permohonan : 34640/ 2016, berupa :

- Sebidang tanah seluas 76 m2 berikut bangunan Ruko berlantai III terbuat dari dinding batu, lantai 1, 2, 3 tidak diketahui isinya karena Ruko tersebut terkunci (tidak ada penghuninya), atap cor beton, serta dilengkapi dengan aliran listrik dan air leding, setempat dikenai dengan Jalan.T.Amir Hamzah No.17 – H, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.437/Kelurahan Dwi Kora, yang tercatat atas nama : ERICSON HUTAGAOL (Tergugat – I), dengan batas – batas :
  - Sebelah Barat berbatas dengan Gang ;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Ruko No.17 - G ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan T.Amir Hamzah ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Ruko No.17 – L ;

Dan tindakan Sita Persamaan/ Sita Penyesuaian (*Vergelijkende Beslag*) yang telah didaftarkan di Kantor Badan Pertahanan Kota Medan pada Tanggal 14 Juni 2016, dengan Nomor Berkas Permohonan : 34641/ 2016, berupa :

Sebidang tanah seluas 116 m2, berikut bangunan Ruko berlantai III, terbuat dari dinding batu, lantai keramik, atap cor beton, serta dilengkapi dengan aliran listrik dan air leding, setempat dikenal dengan Jalan Lingkar Tengah Kompleks Tata Plaza Blok B No.21, Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.942/ Helvetia Timur, tercatat atas nama : ERICSON HUTAGAOL (Tergugat – I), dengan batas – batas :

- Sebelah Barat berbatas dengan RUKO Blok B No.20 ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kompleks ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ruko Blok B No.20 ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Blok A ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai layanan ini, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sita Jaminan (Conversatoir Beslaag) yang dilekatkan oleh Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Nomor : 528/ Pdt.G/ 2015/ PN.Mdn, tanggal 15 Februari 2016, tentang Sita Jaminan (Conversatoir Beslag), dan Sita Persamaan/ Sita Jaminan (Conversatoir Beslag) tersebut telah dilaksanakan oleh JURU SITA Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Berita Acara Sita Persamaan/ Sita Penyesuaan (Vergelijkende Beslag) Nomor : 528/ Pdt.G/ 2015/ PN.Mdn, tanggal 15 Februari 2016, dan tindakan Sita Jaminan (Conversatoir Beslag) telah didaftarkan di Kantor Badan Pertahanan Kota Medan pada Tanggal 14 Juni 2016, dengan Nomor Berkas Permohonan : 34695/ 2016, berupa :

- Sebidang tanah kosong Sertifikat Hak Milik Nomor : 867/ Padang Bulan Selayang – I yang terletak di Jalan Dokter Mansyur – III, Kelurahan Padang Bulan Selayang – I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Surat Ukur Tanggal 19 – 6 – 1997, Nomor : 6019/1997, Luas  $\pm$  599 m<sup>2</sup> (lima ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi), atas nama : ILDA ROULI, M. SILALAH (Tergugat – II), dengan batas – batas :
  - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Nomor : C – 2 ;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Dokter Mansyur – IV ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tanah Kosong ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kosong/ Sawah ;

Menimbang, bahwa atas tindakan Penyitaan tersebut, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal : 1131 KUHPerdara yang menentukan bahwa : *Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan* dan dihubungkan lagi dengan ratio yang terkandung dalam ketentuan Pasal: Pasal 261 RBg, bahwa tujuan diletakkannya Sita Jaminan adalah untuk adanya kepastian hukum agar Tuntutan Penggugat dapat terlaksana, dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengangkat Sita Persamaan (*Vergelijkende Beslag*) dan Sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut, sehingga Sita Persamaan (*Vergelijkende Beslag*) dan Sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut harus dinyatakan sah dan berharga (*goed en van waarde verklaren*) dan patut untuk dipertahankan, maka Petitum Gugatan Penggugat pada angka - 2 (dua) tersebut beralasan hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan angka - 7 (tujuh), Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meski ada verzet atau banding, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000, maka Putusan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan terlebih dahulu atau dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sehingga Petitem ke - 7 (tujuh) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan akan Petitem dari Gugatan Penggugat tersebut diatas, ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil – dalil Gugatannya, namun dari keseluruhan Petitem Gugatan terdapat Petitem Gugatan yang dikabulkan dan terdapat sebagian lagi Petitem Gugatan yang ditolak, sedangkan Tergugat – I dan Tergugat – II sudah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dipersidangan, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dalil-dalil Gugatannya sedangkan Tergugat – I dan Tergugat – II sudah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dipersidangan, sehingga Tergugat – I dan Tergugat – II dinyatakan sebagai Pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat – I dan Tergugat – II dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama – sama atau secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam dictum putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, Jo.Pasal 1238 KUHPerdata, Jis Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 261 RBg, serta ketentuan Perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya segala Pasal – Pasal yang terkait yang terdapat dalam Staatblaad Nomor : 227 Tahun 1927, tentang Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Rbg) ;

## **MENGADILI :**

- 1 Menyatakan Tergugat – I dan Tergugat – II sudah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dipersidangan ;
- 2 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan verstek;
- 3 Menyatakan sah dan berharga Sita Persamaan/ Penyesesuaian (*Vergelijkende Beslag*) atas harta benda tidak bergerak/ benda tetap Tergugat- I dan Tergugat - II, berupa :

- Sebidang tanah seluas 76 m2 berikut bangunan Ruko berlantai III terbuat dari dinding batu, lantai 1, 2, 3 tidak diketahui isinya karena Ruko tersebut terkunci (tidak ada penghuninya), atap cor beton, serta dilengkapi dengan aliran listrik dan air leding, setempat dikenaal dengan Jalan.T.Amir Hamzah No.17 – H, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.437/ Kelurahan Dwi Kora, yang tercatat atas nama : ERICSON HUTAGAOL (Tergugat – I), dengan batas – batas :
  - Sebelah Barat berbatas dengan Gang ;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Ruko No.17 - G ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan T.Amir Hamzah :
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ruko No.17 – L :
- Sebidang tanah seluas 116 m2, berikut bangunan Ruko berlantai III, terbuat dari dinding batu, lantai keramik, atap cor beton, serta dilengkapi dengan aliran listrik dan air leding, setempat dikenal dengan Jalan Lingkar Tengah Kompleks Tata Plaza Blok B No.21, Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.942/ Helvetia Timur, tercatat atas nama : ERICSON HUTAGAOL (Tergugat – I), dengan batas – batas :
  - Sebelah Barat berbatas dengan RUKO Blok B No.20 :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kompleks :
  - Sebelah Timur berbatas dengan Ruko Blok B No.20 :
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Blok A :

Dan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta benda tidak bergerak/ benda tetap Tergugat – I dan Tergugat - II, berupa :

- Sebidang tanah kosong Sertifikat Hak Milik Nomor : 867/ Padang Bulan Selayang – I yang terletak di Jalan Dokter Mansyur – III, Kelurahan Padang Bulan Selayang – I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Surat Ukur Tanggal 19 – 6 – 1997, Nomor : 6019/1997, Luas  $\pm$  599 m2 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi), atas nama : ILDA ROULI, M.SILALAH (Tergugat – II), dengan batas – batas :
    - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Nomor : C – 2 ;
    - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Dokter Mansyur – IV ;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tanah Kosong ;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kosong/ Sawah ;
- 4 Menyatakan Tergugat – I dan Tergugat – II telah melakukan perbuatan Ingkarjanji atau wanprestasi ;
  - 5 Menghukum Tergugat - I dan Tergugat - II secara bersama – sama atau tanggung renteng untuk membayar hutang tersebut sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
  - 6 Menghuku Tergugat - I dan Tergugat - II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 1 % (tiga persen) dari jumlah hutang untuk setiap bulannya, dihitung sejak sejak tanggal 01-12-2014 (satu Desember duaribu empat belas) sampai Gugatan Perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 September 2015, yakni :  $1\% \times 21 \text{ Bulan} \times \text{Rp.}10.000.000.000,-$  (sepuluh miliar rupiah) = Rp.2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah);
  - 7 Menghukum Tergugat - I dan Tergugat - II secara bersama – sama atau tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 6.975.000,- (Enam juta, Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda mendapat informasi yang bertentangan dengan informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8 Menolak Gugatan Penggugat selain dan untuk selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada Hari Kamis, Tanggal 23 JUNI 2016 oleh : JOHNY. J.H. SIMANJUNTAK,S.H.,M.H,sebagai Ketua Majelis, RAMA. J. PURBA, S.H.,M.H dan FAHREN S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari KAMIS, Tanggal 30 JUNI 2016, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh NELSON ROBERT SARAGIH,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tanpa dihadiri oleh Tergugat – I dan Tergugat – II ;

Hakim Anggota - I

Hakim Ketua Majelis

RAMA J. PURBA,SH.,M.H

JOHNY.J.H.SIMANJUNTAK, S.H.,M.H.

Hakim Anggota – II.

FAHREN,SH.,M.Hum,

Panitera Pengganti

NELSON.ROBERT SARAGIH,S.H.